

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK DI DALAM ANGKUTAN
UMUM DI KOTA MEDAN**

SKRIPSI

Oleh :

SRIRAHAYU NINGSIH

NPM : 2003100022

Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Kosentrasi Kebijakan Publik



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2024

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara:

Nama : SRIRAHAYU NINGSIH
NPM : 2003100022
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada Hari, Tanggal : Rabu, 12 juni 2024
Waktu : 08:15 WIB s/d Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH S.Sos., MSI (.....)
PENGUJI II : IDA MARTINELLY, SH., MM (.....)
PENGUJI III : RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.SOS., M.A (.....)

PANITIA PENGUJI

Ketua

Dr. ARIFIN SALEH, S.SOS., M.SP

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ABRAR ADHANI., M.I.KOM

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi, oleh

Nama : SRIRAHAYU NINGSIH
NPM : 2003100022
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Dalam Angkutan Umum Di Kota Medan

Medan, 07 Juni 2024


Pembimbing



Rafiqah Nalar Rizky, S.Sos., M.A.
NIDN : 0104098703

Disetujui Oleh

Ketua Program Studi



Ananda Mahardika S.Sos. M.SP
NIDN : 0122118801

Dekan



Dr. Arifin Saleh, S.Sos., M.SP
NIDN : 0030017402

PERNYATAAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan ini saya, Srirahayu Ningsih, NPM 2003100022, menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi:

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 12 Juni 2024

Yang Menyatakan,



Srirahayu Ningsih
Srirahayu Ningsih

ABSTRAK

Implementasi Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Dalam Angkutan Umum Di Kota Medan

SRIRAHAYU NINGSIH

2003100022

Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) mewajibkan angkutan umum sebagai salah satu kawasan tanpa rokok. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas implementasi Perda KTR di dalam angkutan umum di Kota Medan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat implementasi perda KTR di dalam angkutan umum kota medan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan suatu fenomena atau keadaan secara mendalam. Teknik pengumpulan data secara primer dan sekunder. Informan penelitian terdiri dari 5 orang, yaitu 2 orang pengemudi angkutan umum, dan 3 orang petugas Dinas Perhubungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda KTR di dalam angkutan umum di Kota Medan masih belum efektif. Hal ini terlihat dari masih banyaknya perokok yang merokok di dalam angkutan umum, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap Perda KTR, dan lemahnya penegakan hukum. Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi Perda KTR di dalam angkutan umum di Kota Medan adalah Kurangnya sosialisasi dan edukasi, Kurangnya kesadaran masyarakat, Lemahnya penegakan hukum, Petugas Dinas Perhubungan masih belum tegas dalam menegakkan Perda KTR, dan Kurangnya sarana dan prasarana. Dengan melakukan upaya-upaya tersebut, diharapkan implementasi Perda KTR di dalam angkutan umum di Kota Medan dapat lebih efektif dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan nyaman bagi semua penumpang.

Kata Kunci: *Implementasi, Peraturan Daerah, Kawasan Tanpa Rokok, Angkutan Umum, Kota Medan.*

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil'alamin Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, shalawat beriring salam juga penulis panjat persembahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabat yang telah membawa kita semua dari Jalan Jahilliyah hingga sekarang pada zaman yang terang berderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Skripsi ini berjudul "Implementasi Perda Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Dalam Angkutan Umum Kota Medan". Sebagai syarat wajib bagi mahasiswa untuk menyelesaikan program pendidikan Strata-1 di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Prodi Ilmu Administrasi Publik.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan penulis skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dorongan serta dukungan dari berbagai pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing penulisan skripsi ini. Skripsi ini penulis persembahkan untuk orang paling istimewa dalam hidup penulis, Bapak dan Ibu tercinta, Hamid, dan Siti Zahrah, S.Ag, dua orang yang sangat berjasa dalam hidup penulis. Terima kasih atas doa, cinta, kepercayaan dan segala bentuk yang telah diberikan, sehingga penulis merasa terdukung di segala pilihan dan keputusan yang diambil oleh penulis, serta tanpa lelah mendengar keluh kesah penulis hingga di titik ini. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan di dunia serta tempat terbaik di akhirat kelak, karena telah menjadi figur orangtua terbaik bagi penulis. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan serta fasilitas sehingga Skripsi ini dapat disusun, antara lain penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos., M.SP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Abrar Adhani, S.Sos., M.I.kom selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Ibu Dr. Hj. Yurisna Tanjung, M.AP selaku selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ananda Mahardika, S.Sos, MSP selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan selaku dosen yang selalu memberikan arahan, motivasi dan dukungan kepada penulis selama proses belajar.
6. Bapak Dr. Jehan Ridho Izharsyah, S.Sos, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Rafieqah Nalar Rizky, S.Sos., M.A. selaku Penguji yang telah 89 lebih baik dikemudian hari.
8. Terima kasih kepada sahabat seperjuangan Dwi Rachmayani dan Nabila Salsabila atas segala dukungan, motivasi, doa, dan tawa canda selama penyusunan skripsi, Terima kasih telah menjadi tempat berkeluh kesah dan bersabar menghadapi tingkah laku penyusun.
9. Terima kasih yang tak terhingga untuk sahabat dari "grup apa yaa" Hendra Syahputra Siregar, Dhimas Prayuda, Iwan Zinger, Fathi Fauzi Dalimunthe, Harry Yuprawidana. Terima kasih atas segala dukungan dan bantuan doa maupun semangat yang selalu diberikan.
10. Semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi masyarakat, dan juga menjadi rekomendasi ketika ada masalah-masalah terkait yang dibahas di penelitian ini. Penulis memohon maaf atas segala kekurangan yang terdapat di dalamnya, sekiranya dapat disempurnakan di kesempatan lain dan semoga Allah memberikan kepada pihak-pihak, yang telah membantu dalam proses pengerjaan skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih.

Medan, 05 Juni 2024



Srirahayu Ningsih

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| BAB I..... | 11 |
| PENDAHULUAN | 12 |
| 1.1 Latar Belakang | 12 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 14 |
| 1.3 Tujuan..... | 15 |
| 1.4 Manfaat Penelitian..... | 15 |
| BAB II..... | 16 |
| URAIAN TEORITIS | 16 |
| 2.1 Kebijakan Publik | 16 |
| 2.2 Implementasi Kebijakan Publik | 20 |
| 2.3 Kawasan Tanpa Rokok (KTR) | 25 |
| 2.4 Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.. | 29 |
| BAB III | 32 |
| METODE PENELITIAN..... | 32 |
| 3.1 Jenis Penelitian | 32 |
| 3.2 Kerangka Konsep | 34 |
| 3.3 Definisi Konsep | 34 |
| 3.4 Kategorisasi Penelitian | 35 |
| 3.5 Narasumber | 39 |
| 3.6 Teknik Pengumpulan Data | 40 |
| 3.7 Teknik Analisis Data | 42 |
| 3.8 Deskripsi Lokasi dan Penelitian | 43 |
| BAB IV | 49 |

| | |
|---|----|
| HASIL PENELITIAN..... | 49 |
| 4.1 Hasil Penelitian..... | 49 |
| 4.2 Implementasi Peraturan Daerah | 51 |
| 4.3 Faktor Pendukung Dan Penghambat Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok | 68 |
| 4.4 Analisis Dan Pembahasan | 73 |
| BAB V..... | 89 |
| KESIMPULAN DAN SARAN..... | 89 |
| 5.1 Kesimpulan..... | 89 |
| 5.2 Saran | 92 |
| DAFTAR PUSTAKA | 93 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 3.1 Kerangka Konsep..... | 34 |
| Gambar 3.2 Peta Lokasi Dinas Perhubungan..... | 44 |
| Gambar 3.3 Struktur Dinas Perhubungan Kota Medan..... | 46 |
| Gambar 4.1 Aplikasi Pantau Ktr..... | 58 |

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin.....50

Tabel 4.2 Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur.....50

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|---------------|---|
| Lampiran I | : Daftar Riwayat Hidup |
| Lampiran II | : Daftar Pedoman Wawancara |
| Lampiran III | : Sk - 1 Permohonan Judul Skripsi |
| Lampiran IV | : Sk - 2 Surat Penetapan Judul Skripsi Dan Pembimbing |
| Lampiran V | : Sk - 3 Permohonan Seminar Proposal |
| Lampiran VI | : Sk - 4 Undangan Seminar Proposal |
| Lampiran VII | : Surat Keterangan Izin Penelitian |
| Lampiran VIII | : Surat Keterangan Balasan Izin Penelitian |
| Lampiran IX | : Sk - 5 Berita Acara Bimbingan Skripsi |
| Lampiran X | : Sk -10 Undangan/ Panggilan Ujian Skripsi |
| Lampiran XI | : Surat Keterangan Bebas Pustaka |
| Lampiran XII | : Jurnal KESKAP |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Medan, jumlah penduduk Kota Medan mencapai 2.634.628 jiwa pada tahun 2022. Dengan jumlah penduduk yang besar, Medan menjadi salah satu dari sedikit kota dengan tingkat polusi udara yang relatif tinggi. Salah satu faktor penyebab pencemaran udara di Medan adalah penggunaan rokok yang berlebihan. Lebih dari 7.000 komponen berbeda terkandung dalam asap rokok, termasuk 70 komponen karsinogen yang dapat menyebabkan berbagai penyakit, antara lain gangguan kehamilan, stroke, jantung, kanker, dan penyakit pernapasan. Selain itu, asap rokok dapat meningkatkan kesehatan orang yang tidak merokok, seperti anak-anak, orang lanjut usia, dan remaja.

Namun, masyarakat sekarang ini mengkonsumsi rokok sebagai salah satu kebutuhan pokok. Di setiap ruang ditempat umum selalu didapatkan para perokok tanpa memikirkan efek yang ditimbulkan asap yang mereka buat (Putra, Sudiarta, & Sarna, 2015). Menghirup asap rokok orang yang tidak merokok lebih berbahaya dibandingkan menghisap rokok sendiri. Resiko bahaya yang harus ditanggung perokok pasif tiga kali lipat dari perokok aktif. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah pengamanan rokok bagi kesehatan (Atmani & Rahman, 2013).

Kebijakan publik merupakan alat bagi negara untuk bertindak, baik tindakan sebagai pemerintah maupun tindakan untuk memberikan pelayanan kepada publik (Ananda Mahardika, 2021, hal- 31). Pemerintah Kota Medan telah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Untuk mengurangi dampak negatif asap rokok, Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok diperkenalkan sebagai upaya untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan melindungi warga dari bahaya asap rokok pasif. Penetapan kawasan tanpa rokok bertujuan untuk membatasi gerak perokok aktif sehingga dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat, sekaligus juga merupakan alternatif yang efektif untuk menurunkan perokok aktif. Perda tersebut mengatur tentang larangan merokok di tempat-tempat umum, termasuk di dalam angkutan umum.

Semenjak Peraturan daerah tersebut diberlakukan masih adanya perokok yang masih melanggar kebijakan kawasan tanpa rokok, dengan tetap merokok terutama di area yang sudah terdapat tanda larangan merokok. Meskipun Perda KTR telah ditetapkan, namun implementasinya pada angkutan umum Medan masih belum maksimal. Hal ini terlihat dari banyaknya penumpang bahkan sopir angkutan umum yang tidak termasuk dalam angkutan umum itu sendiri. Banyak dari mereka yang tidak menyadari bahwa ada perda no. 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok yang menggambarkan tentang larangan merokok di kawasan tanpa rokok. Beberapa dari mereka juga tidak memahami bahwa, secara umum, angkutan salah satu tempat di kawasan yang bebas rokok.

Kebiasaan masyarakat yang merokok didalam angkutan umum di kota medan itu jelas melanggar peraturan daerah kota medan nomor 3 tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok dalam pasal 22 yang berbunyi “setiap orang dilarang merokok di kawasan tanpa rokok”. Faktor lain yang mempengaruhi kebiasaan tersebut ialah tidak semua angkutan umum menempel kan pemberitahuan kawaan tanpa rokok. Seperti yang sudah tercantum pada pasal 21 bagian kesatu, huruf d yang berbunyi “memasang tanda-tanda dan pengumuman di larang merokok sesuai persyaratan disemua pintu masuk utama dan tempa-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan didengar baik”.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengangkatnya menjadi sebuah judul skripsi yaitu, **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI DALAM ANGKUTAN UMUM DI KOTA MEDAN”**. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi KTR di dalam angkutan umum di Kota Medan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah dan masyarakat dalam upaya meningkatkan implementasi KTR di dalam angkutan umum.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Dalam Angkutan Umum Kota Medan?
2. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di dalam angkutan umum di kota medan?

1.3 Tujuan

Tujuan utama penelitian ini adalah:

1. Menganalisis implementasi Perda Kawasan Tanpa Rokok di angkutan umum Kota Medan.
2. Menganalisis faktor pendukung dan penghambat implementasi perda kawasan tanpa rokok di dalam angkutan umum di kota medan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam upaya meningkatkan implementasi KTR di dalam angkutan umum. Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan KTR di dalam angkutan umum, sehingga pemerintah dapat menyusun kebijakan dan program yang tepat untuk mengatasi hambatan tersebut.
2. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi tentang implementasi KTR di dalam angkutan umum. Hasil penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelaksanaan KTR di dalam angkutan umum.
3. Bagi akademisi, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian dalam penelitian selanjutnya. Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang kebijakan publik dan kesehatan masyarakat.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Kebijakan Publik

Istilah kebijakan (policy term) digunakan secara luas seperti “kebijakan luar negeri indonesia”, “kebijakan ekonomi jepang” atau “kebijakan pertanian di negara-negara berkembang atau negara-negara dunia ketiga”. Menurut Charles O. Jones, istilah kebijakan (policy term) digunakan dalam praktek sehari-hari namun digunakan untuk menggantikan kegiatan keputusan yang berbeda. Secara umum istilah “kebijakan” atau “policy” digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang tertentu. (Budi Winarno, 2013, hal 18-19).

Definisi mengenai kebijakan publik diberikan oleh Robert Eystone mengatakan bahwa “secara luas” kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai “hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya” konsep ini mengandung pengertian yang sangat luas karena mencakup banyak hal.

Menurut Anderson kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. Konsep kebijakan ini dianggap tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu konsep ini juga membedakan

kebijakan dari keputusan yang merupakan pilihan diantara berbagai alternatif yang ada (Budi Winarno, 2013, hal 20-22).

Menurut anderson, konsep kebijakan publik kemudian mempunyai beberapa implikasi yakni pertama, titik perhatian kita dalam membicarakan kebijakan publik berorientasi pada maksud atau tujuan dan bukan perilaku secara serampang. Kebijakan publik secara luas dalam, sistem politik modern bukan suatu yang terjadi begitu saja melainkan direncanakan oleh aktor-aktor yang terlibat didalam sistem politik. Kedua, kebijakan merupakan arah atau pola tindakan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan yang tersendiri. Suatu kebijakan mencakup tidak hanya keputusan untuk menetapkan undang-undang mengenai suatu hal, tetapi juga keputusan-keputusan beserta dengan pelaksanaannya. Ketiga, kebijakan adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengendalikan inflasi, atau mempromosikan perumahan rakyat dan bukan apa yang di inginkan oleh pemerintah. keempat, kebijakan publik mungkin dalam bentuk positif atau negatif. secara positif kebijakan mungkin mencakup bentuk tindakan pemerintah yang jelas untuk mempengaruhi suatu masalah tertentu. Secara negatif, kebijakan mungkin mencakup suatu keputusan oleh pejabat-pejabat pemerintah tetapi tidak untuk mengambli tindakan dan tidak untuk melakukan sesuatu mengenai suatu persoalan yang memerlukan keterlibatan pemerintah.

Sifat kebijakan publik sebagai arah tindakanya dapat dipahami secara terperinci dan menjadi beberapa kategori. Kategori-kategori itu ialah tuntutan-

tuntutan kebijakan (*policy demands*), keputusan-keputusan kebijakan (*policy decisions*), pernyataan-pernyataan kebijakan (*policy sistements*), hasil-hasil kebijakan (*policy outputs*) dan dampak-dampak kebijakan (*policy outcomes*). Tuntutan-tuntutan kebijakan adalah tuntutan-tuntutan yang dibuat oleh aktor-aktor swasta atau pemerintah, ditujukan kepada pejabat-pejabat pemerintah dalam suatu sistem politik. Sementara itu, keputusan-keputusan kebijakan merupakan sebagai keputusan yang dibuat oleh pejabat-pejabat pemerintah yang mengesahkan atau memberi arah dan substansi kepada tindakan-tindakan kebijakan publik. Pernyataan-pernyataan kebijakan adalah pernyataan-pernyataan resmi atau artikulasi-artikulasi kebijakan publik seperti undang-undang legislatif, perintah-perintah dan dekrit presiden, peraturan-peraturan administratif dan pengadilan, maupun pernyataan dan pidato pejabat dan tujuan pemerintah. Sedangkan hasil-hasil kebijakan lebih merujuk dapa “manifestasi nyata” dari kebijakan-kebijakan publik yaitu hal-hal yang sebenarnya dilakukan menurut keputusan-keputusan dan pernyataan-pernyataan kebijakan.

Berdasarkan pengertian kebijakan publik yang telah dikemukakan oleh James Anderson di atas bahwa kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah, kebijakan publik harus berorientasi kepada kepentingan publik, dan kebijakan publik adalah tindakan pemilihan opsi atau alternatif untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah demi kepentingan publik atau masyarakat.

Menurut pendapat Laswell (Budi Winarno, 2013, hal 23-25) , kebijakan diartikannya sebagai tugas intelektual pembuatan keputusan yang meliputi

berbagai hal yaitu: penjelasan mengenai tujuan yang ingin dicapai dari suatu kebijakan yang telah dibuat, penguraian kecenderungan untuk memilih beberapa tujuan yang sesuai dengan keadaan, pengembangan dampak dan kinerja kebijakan di masa depan, melakukan penelitian dan evaluasi.

Sedangkan menurut wahab Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Kebijakan mengandung suatu unsur tindakan untuk mencapai tujuan. Umumnya tujuan tersebut ingin dicapai oleh seseorang, kelompok ataupun pemerintah. Kebijakan tentu mempunyai hambatan-hambatan tetapi harus mencari peluang-peluang untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan .

Menurut Fredrickson dan Hart dalam Tangkilisan, (2003:12) kebijakan merupakan Suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu sambil mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan / mewujudkan sasaran yang diinginkan. Adapun menurut Woll kebijakan merupakan aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat (Woll dalam Tangkilisan, 2003:2).

Dari kedua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan tindakan-tindakan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah, dimana tindakan

atau keputusan dimaksud memiliki pengaruh terhadap masyarakatnya. Kebijakan sebenarnya telah sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, istilah kebijakan seringkali disamakan dengan istilah kebijaksanaan. Jika diuraikan terdapat perbedaan antara kebijakan dengan kebijaksanaan.

Adapun pengertian kebijaksanaan lebih ditekankan kepada pertimbangan dan kearifan seseorang yang berkaitan dengan dengan aturan-aturan yang ada. Sedangkan kebijakan mencakup seluruh bagian aturan-aturan yang ada termasuk konteks politik, karena pada dasarnya proses pembuatan kebijakan sesungguhnya merupakan suatu proses politik.

2.2 Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Ripley dan Franklin berpendapat bahwa implementasi merupakan apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan atau suatu jenis keluaran yang nyata.

Van meter dan van horn membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Yang perlu ditekankan di sini adalah bahwa tahap implementasi kebijakan tidak akan

dimulai sebelum tujuan-tujuan dan saran-saran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut (Budi winarno,2013, hal 147-149).

Setelah melakukan pembatasan mengenai apa yang dimaksud dengan implementasi kebijakan langkah berikutnya yang dilakukan oleh van Meter dan van Horn adalah memberi pembedaan antara apa yang dimaksud dengan implementasi kebijakan, pencapaian kebijakan dan apa yang secara umum menunjuk kepada dampak kebijakan. Konsep-konsep tersebut merupakan konsep-konsep yang berbeda, walau pun tidak berarti bahwa konsep-konsep ini tidak saling berhubungan satu sama lain. Studi tentang dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan-kebijakan publik, seperti dikemukakan van Meter dan van Hom mengkaji konsekuensi-konsekuensi dari suatu keputusan kebijakan. Studi ini berangkat dari tipe-tipe pertanyaan seperti misalnya, apakah tingkat kecelakaan pengendara mobil dan sepeda motor yang meninggal dunia meng alami penurunan setelah pemerintah, dalam hal ini kepolisian, menge luarkan kebijakan pemakaian sabuk pengaman dan helm standar bagi pengendara mobil dan sepeda motor? Sementara itu, studi implementasi kebijakan memfokuskan diri pada aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk menjalankan keputusan kebijakan yang telah di tetapkan. Dengan demikian, studi kebijakan akan mampu memberikan penjelasan terhadap salah satu atau lebih kekuatan-kekuatan yang menentukan dampak kebijakan.

Model proses Implementasi yang diperkenalkan oleh van Meter dan van Horn tidak dimaksudkan untuk mengukur dan menjelaskan hasil-hasil akhir dari kebijakan pemerintah tapi untuk mengukur dan menjelaskan apa yang dinamakan pencapaian program. Perlu diperhatikan bahwa beberapa pelayanan dapat diberikan tanpa mempunyai dampak substansial pada masalah yang diperkirakan berhubungan dengan kebijakan. Suatu kebijakan mungkin diimplementasikan secara efektif, tetapi gagal memperoleh dampak substansial karena kebijakan tidak disusun dengan baik atau karena keadaan-keadaan lainnya. Oleh karena itu, pelaksanaan program yang berhasil mungkin merupakan kondisi yang diperlukan sekalipun tidak cukup bagi pencapaian hasil akhir secara positif. Kebijakan publik pada dasarnya merupakan suatu proses yang kompleks yang berangkat dari tahap pendefinisian masalah hingga evaluasi dampak kebijakan. Dengan demikian, implementasi kebijakan merupakan salah satu tahap saja dari sekian tahap kebijakan publik.

Kesimpulan dari kebijakan publik yang telah dikemukakan oleh van Meter dan van Horn bahwa implementasi kebijakan hanya merupakan salah satu variabel penting yang berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan dalam memecahkan persoalan-persoalan publik.

Mazmanian dan Sabatier dalam Ismail (2009:131) menyebutkan bahwa implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang, perintah-perintah atau keputusan-keputusan oleh badan eksekutif yang penting atau keputusan Badan Penelitian.

Sehingga implementasi adalah proses bagaimana perubahan data atau informasi tujuannya dan isi kebijakan kedalam bentuk rangkaian tindakan operasional guna mewujudkan hasil yang diinginkan dari kebijakan tersebut.

a. Unsur-Unsur Implementasi

Implementasi merupakan suatu tahapan yang sangat penting dari rangkaian proses kebijakan setelah perencanaan kebijakan ditetapkan atau dibuat karena implementasi kebijakan menentukan keberhasilan suatu proses kebijakan di mana tujuan serta dampak kebijakan dapat dihasilkan. (Rafieqah Nalar Rizky dan Ananda Mahardika, 2023 : hal 1278). Syukur dalam Surmayadi (2005:79), berpendapat ada tiga unsur penting dalam proses implementasi, yaitu :

- a. Program yang dilaksanakan.
- b. Adanya target dan kelompok masyarakat, perubahan atau peningkatan.
- c. Unsur pelaksana (implementor, yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan, pengawasan dan proses implementasi tersebut.

Menurut Sunggono (2004:137) bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu.

b. Variabel Keberhasilan Implementasi Kebijakan

Model yang digunakan untuk mendeskripsikan implementasi peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok di dalam angkutan umum di kota medan

adalah model proses atau alur yang dikembangkan oleh Smith. Model ini menggunakan empat kriteria, yaitu :

1. *Idealized policy:*

Kebijakan yang diidealkan ini adalah jenis interaksi yang difasilitasi oleh komite kebijakan dengan tujuan mendidik, mempengaruhi, dan memotivasi kelompok sasaran untuk melaksanakan kebijakan.

2. *Target groups*

Kelompok sasaran, kelompok pemangku kepentingan kebijakan yang diharapkan mampu beradaptasi terhadap fluktuasi interaksi yang diantisipasi oleh proses kebijakan. Karena peran kelompok ini sebagai target dalam implementasi undang-undang, diharapkan mereka mampu mematuhi undang-undang yang telah disahkan. Dalam hal ini, kelompok sasarannya adalah seluruh individu yang berdomisili di Tanpa Rokok.

3. *Implementing organization*

Organisasi Pelaksana mengacu pada entitas atau organisasi yang berkomitmen penuh untuk memulai atau melaksanakan proyek, program, atau inisiatif tertentu. Organisasi ini memiliki peran penting dalam mengubah tujuan atau konsep menjadi kebenaran yang dinyatakan.

4. *Environmental factors*

Faktor lingkungan hidup, ketidaksempurnaan lingkungan hidup yang menghambat pelaksanaan undang-undang seperti yang berkaitan dengan aspek sosial, politik, ekonomi, dan agama. Hal ini merupakan hal yang penting untuk dipertimbangkan ketika memperhitungkan proses penerapan undang-undang: bagaimana lingkungan eksternal mempengaruhi keberhasilan undang-undang publik. Ketidakpastian di bidang politik, sosial, ekonomi, dan agama dapat menimbulkan permasalahan dalam proses penerapan undang-undang. Oleh karena itu, penerapan kebijakan tersebut bertujuan untuk menciptakan lingkungan eksternal yang stabil.

Dengan menggunakan teori Smith, peneliti dapat menganalisis implementasi Perda tentang KTR di dalam angkutan umum dari berbagai perspektif. Peneliti dapat melihat bagaimana kebijakan ideal dirumuskan dan bagaimana kebijakan tersebut diterapkan oleh pemerintah daerah. Peneliti juga dapat melihat bagaimana kelompok sasaran kebijakan menanggapi kebijakan tersebut. Selain itu, peneliti juga dapat melihat faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Dengan menggunakan teori Smith, peneliti dapat menghasilkan skripsi yang lebih komprehensif dan informatif tentang implementasi Perda tentang KTR di dalam angkutan umum.

c. Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

Di beberapa negara dan kota, telah diterapkan kebijakan kawasan tanpa rokok di dalam angkutan umum guna melindungi penumpang dari efek merokok pasif dan meningkatkan kualitas udara di dalam kendaraan. Kebijakan semacam ini biasanya diberlakukan untuk berbagai jenis angkutan umum, seperti bus,

kereta api, kapal feri, dan pesawat terbang. Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk melakukan kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi, dan atau penggunaan rokok. Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah upaya untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari asap rokok guna meningkatkan kesehatan masyarakat dan melindungi mereka dari dampak merokok pasif. KTR melibatkan implementasi kebijakan larangan merokok di area tertentu, seperti ruang publik, tempat kerja, atau transportasi umum.

Tujuannya adalah mengurangi paparan asap rokok, mendukung individu yang ingin berhenti merokok, serta mempromosikan gaya hidup sehat secara keseluruhan. Seiring dengan peningkatan kesadaran akan risiko kesehatan yang terkait dengan merokok, banyak negara dan kota di seluruh dunia mengadopsi kebijakan KTR sebagai bagian dari upaya pengendalian tembakau. Ini tidak hanya mencakup larangan merokok di dalam gedung-gedung umum, tetapi juga memperluas ke area terbuka seperti taman, halte angkutan umum, dan area publik lainnya.

Kebijakan kawasan tanpa rokok di dalam angkutan umum memiliki banyak keuntungan, antara lain:

1. Kesehatan Penumpang:

1. Melindungi penumpang yang tidak merokok dari bahaya asap rokok, termasuk risiko penyakit pernapasan, kanker, dan penyakit jantung.
2. Meningkatkan kualitas udara di dalam angkutan umum, sehingga lebih nyaman bagi semua penumpang.

3. Mengurangi risiko alergi dan asma pada penumpang yang sensitif terhadap asap rokok.

2. Kenyamanan Penumpang:

1. Menghilangkan bau asap rokok yang tidak sedap di dalam angkutan umum.
2. Memberikan rasa nyaman bagi penumpang yang tidak ingin terpapar asap rokok.
3. Meningkatkan kebersihan dan estetika di dalam angkutan umum.

3. Kesehatan Pengemudi:

1. Melindungi pengemudi dari bahaya asap rokok, termasuk risiko penyakit pernapasan, kanker, dan penyakit jantung.
2. Meningkatkan konsentrasi pengemudi, sehingga meningkatkan keselamatan di jalan raya.
3. Mengurangi stres dan kelelahan pengemudi.

5. Penegakan Hukum:

1. Memudahkan penegakan hukum larangan merokok di tempat umum.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya asap rokok.
3. Mendorong budaya hidup sehat di masyarakat.

Penumpang yang merokok di dalam area dilarang dapat dikenai sanksi atau denda. Selain itu, ada juga pengumuman atau tanda yang dipasang di

kendaraan untuk mengingatkan penumpang tentang larangan merokok. Penerapan KTR tidak hanya mencakup aspek regulasi, tetapi juga melibatkan pendekatan pendidikan masyarakat, pembentukan dukungan publik, dan penegakan hukum yang efektif. Kawasan Tanpa Rokok telah terbukti efektif dalam meningkatkan kesehatan masyarakat, mengurangi beban penyakit terkait tembakau, dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih.

Selanjutnya, Peraturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Medan menetapkan tempat-tempat yang wajib menjadi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yaitu:

- a) Fasilitas Pelayanan Kesehatan ialah tempat yang digunakan untuk upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif, yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, dan/ masyarakat.
- b) Tempat Proses Belajar Mengajar atau Proses Pendidikan Adalah tempat atau gedung yang digunakan untuk belajar mengajar, pendidikan, maupun pelatihan.
- c) Tempat Bermain Anak-Anak Adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan menjadi area bermain bagi anak-anak.
- d) Tempat Beribadah Adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang digunakan untuk pemeluk agama masing-masing.

- e) Angkutan Umum Adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara biasanya dengan kompensasi.
- f) Tempat Kerja Adalah tiap ruangan, lapangan tertutup dan terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja.
- g) Tempat Umum Adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola pemerintah, swasta dan masyarakat.

2.3 Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR), angkutan umum termasuk dalam kawasan tanpa rokok. Artinya, dilarang merokok di angkutan umum, baik bagi pengemudi maupun penumpang.

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok bertujuan untuk memberikan perlindungan efektif terhadap risiko paparan tembakau orang lain. merokok, menyediakan ruang dan lingkungan yang nyaman, bersih, dan sehat bagi masyarakat serta melindungi kesehatan masyarakat dari dampak negatif rokok, baik langsung maupun tidak langsung. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau kawasan yang diberi pagar luar untuk keperluan merokok, produksi, penjualan, periklanan dan/atau promosi produk

rokok. Penetapan kawasan bebas tembakau merupakan upaya melindungi masyarakat dari risiko gangguan kesehatan akibat pencemaran lingkungan akibat asap rokok. Kawasan tanpa rokok meliputi tempat umum, tempat kerja, tempat ibadah dan tempat tinggal anak, angkutan umum, tempat pengajaran, dan tempat pelayanan kesehatan. Yang dimaksud dengan tempat umum adalah bagi yang mempunyai izin niaga wajib menyediakan kawasan tanpa rokok. Pemilik, pengelola, petugas dan pejabat wajib menyediakan kawasan khusus merokok, memasang tanda dilarang merokok dan melarang perokok memasuki kawasan tanpa rokok, serta bertanggung jawab melakukan pengawasan.

Area khusus merokok juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: terpisah dari ruangan yang diperuntukkan bagi kawasan bebas rokok, dilengkapi ventilasi, dan mempunyai sirkulasi udara yang memadai. Masyarakat juga mempunyai kesempatan untuk mengikuti pelatihan dan mendirikan kawasan tanpa rokok. Pelibatan masyarakat dapat dilakukan oleh individu, kelompok, unit usaha, dan organisasi.

Masyarakat menggunakan hak asasinya untuk dilindungi dari paparan asap tembakau orang lain, turut serta memfasilitasi dan mendukung pihak yang berwenang atau pengawas dalam melakukan pengawasan terhadap penerapan kawasan tanpa rokok. Peran masyarakat dapat dilakukan dengan turut serta membimbing, menasihati dan memberikan informasi kepada masyarakat tentang kawasan tanpa rokok, mengingatkan atau menegur perokok agar tidak merokok di kawasan tanpa rokok.

a. Tanda-tanda Kawasan Tanpa Rokok

Angkutan umum yang telah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok biasanya memiliki tanda-tanda berikut:

- a. Stiker larangan merokok ditempel di tempat yang mudah terlihat
- b. Pengumuman larangan merokok diputar secara berkala
- c. Petugas yang menegur pelanggar larangan merokok

b. Sanksi bagi Pelanggar

Pelanggar larangan merokok di kawasan tanpa rokok dapat dikenai sanksi, antara lain:

- a). Teguran lisan
- b). Teguran tertulis
- c). Denda

c. Manfaat Kawasan Tanpa Rokok

- a. Kawasan tanpa rokok memiliki banyak manfaat, antara lain:
- b. Melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya asap rokok
- c. Meningkatkan kualitas udara
- d. Menciptakan lingkungan yang lebih nyaman dan sehat

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus untuk mendalami implementasi Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok di dalam angkutan umum Kota Medan.

Penelitian deskriptif kualitatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan suatu fenomena atau keadaan secara mendalam. Penelitian ini lebih fokus pada pemahaman konteks, makna, dan interpretasi dari suatu situasi, tanpa mencoba untuk mengukur atau mengidentifikasi hubungan sebab-akibat secara kuantitatif. Metode penelitian ini umumnya melibatkan pengumpulan data berupa wawancara, observasi, atau analisis dokumen, dan penelitian tersebut sering kali dilakukan dalam lingkungan alami di mana fenomena tersebut terjadi. (John W. Creswell, 2017: hal 15)

Penelitian deskriptif kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam suatu fenomena, kejadian, atau konteks, tanpa melakukan manipulasi variabel. Metode ini fokus pada pemahaman mendalam melalui pengumpulan data non-angka, seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Sebagai contoh, Menurut Miles dan Huberman (1994: hal 10), penelitian deskriptif kualitatif "merupakan upaya untuk memahami makna yang diberikan orang terhadap suatu fenomena dan menyusun deskripsi


yang koheren dan lengkap" . Oleh karena itu, penelitian ini memberikan gambaran holistik dan kontekstual terhadap situasi yang diamati.

Penelitian deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk memahami dan menjelaskan suatu fenomena atau kejadian secara mendalam. Pendekatan ini menitikberatkan pada deskripsi dan interpretasi data tanpa menggunakan pengukuran kuantitatif. Dalam konteks ini, Sumadi Suryabrata (2010) menyatakan, "Penelitian deskriptif kualitatif mengungkapkan esensi dari suatu kejadian atau gejala melalui analisis mendalam terhadap data yang diperoleh, memperkaya pemahaman mengenai konteks dan kompleksitas fenomena" (Suryabrata, 2010, hal:45). Pendekatan ini memberikan keleluasaan bagi peneliti untuk merinci konteks dan nuansa yang terlibat dalam suatu studi, sehingga memperkaya pemahaman terhadap fenomena yang diteliti.

Dalam pelaksanaan penelitian, kerangka konsep dibuat untuk mempermudah dalam penyusunan dan menjadikan penilaian lebih sistematis. Selain itu kerangka konsep juga sebagai upaya untuk menjadikan penelitian lebih terarah.

3.2 Kerangka Konsep

Gambar 3.1 kerangka konsep



Dari gambar diatas dapat dilihat kerangka konsep yang dibuat oleh peneliti dengan judul implementasi peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok di dalam angkutan umum di kota medan.

3.3 Definisi Konsep

Pengertian definisi konsep dapat dijelaskan sebagai penjelasan yang sistematis dan komprehensif tentang suatu ide atau gagasan tertentu. Definisi konsep membantu dalam memahami makna, ruang lingkup, dan elemen-elemen yang terkait dengan suatu konsep tertentu. Dalam konteks ilmu pengetahuan atau disiplin ilmu tertentu, definisi konsep menjadi dasar untuk membangun pemahaman yang lebih mendalam tentang suatu topik.

Berkaitan dengan hal itu, maka dalam penelitian ini digunakan konsep-konsep sebagai berikut :

1. Kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah berupa tindakan-tindakan pemerintah, kebijakan publik harus berorientasi kepada kepentingan publik, dan kebijakan publik adalah tindakan pemilihan opsi atau alternatif untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah demi kepentingan publik atau masyarakat.
2. Implementasi kebijakan publik adalah proses bagaimana perubahan data atau informasi tujuannya dan isi kebijakan kedalam bentuk rangkaian tindakan operasional guna mewujudkan hasil yang diinginkan dari kebijakan tersebut.
3. KTR Angkutan Umum, Melibatkan semua moda transportasi umum yang beroperasi di Kota Medan, seperti bus, angkot, dan taksi. Angkutan umum merujuk pada sistem transportasi yang disediakan untuk melayani masyarakat umum dengan cara reguler, biasanya beroperasi dengan rute dan jadwal tetap.

3.4 Kategorisasi Penelitian

Kategorisasi penelitian merujuk pada proses mengelompokkan penelitian berdasarkan ciri-ciri atau karakteristik tertentu guna memahami perbedaan dan kesamaan antar studi. Hal ini membantu peneliti untuk mengidentifikasi dan memahami variasi dalam pendekatan, metode, dan tujuan penelitian. Subyek

penelitian melibatkan pengguna angkutan umum, pengemudi, dan pemangku kebijakan terkait dengan implementasi peraturan kawasan tanpa rokok. Implementasi Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di angkutan umum Kota Medan dapat dikategorikan berdasarkan beberapa aspek, yaitu:

a). Adanya Kebijakan Yang Ideal (*idealized policy*)

Untuk mencapai implementasi Peraturan Daerah (Perda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang efektif di dalam angkutan umum di Kota Medan, diperlukan kebijakan yang ideal yang mencakup aspek-aspek seperti Sosialisasi dan Edukasi yang Komprehensif, Penegakan Hukum yang Tegas dan Konsisten, Penyediaan Sarana dan Prasarana yang Mendukung, Dukungan dan Keterlibatan Semua Pihak.

Dengan menerapkan kebijakan-kebijakan ideal tersebut, diharapkan implementasi Perda KTR di dalam angkutan umum di Kota Medan dapat berjalan lebih efektif dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan nyaman bagi semua penumpang. Penting untuk dicatat bahwa kebijakan ideal ini harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Kota Medan.

b). Adanya Kelompok Sasaran (*target groups*)

Penerapan Peraturan Daerah (Perda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di dalam angkutan umum di Kota Medan membutuhkan strategi yang tepat untuk menjangkau berbagai kelompok sasaran. Berikut adalah beberapa kelompok

sasaran utama: Perokok Aktif, Non-Perokok, Pengemudi Angkutan Umum, Operator Angkutan Umum dan Masyarakat Umum:

Penting untuk diingat bahwa setiap kelompok sasaran memiliki kebutuhan dan karakteristik yang berbeda. Oleh karena itu, strategi edukasi dan komunikasi yang digunakan untuk menjangkau setiap kelompok sasaran harus disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik tersebut. Dengan pendekatan yang komprehensif dan tepat sasaran, diharapkan implementasi Perda KTR di dalam angkutan umum di Kota Medan dapat berjalan lebih efektif dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan nyaman bagi semua penumpang.

c). Adanya Organisasi Pelaksana (*implementing organization*)

Beberapa organisasi yang berperan dalam implementasi Peraturan Daerah (Perda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di dalam angkutan umum di Kota Medan adalah Dinas Kesehatan Kota Medan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan lain sebagainya.

d). Adanya Faktor Lingkungan (*environmental factors*)

Beberapa faktor lingkungan yang dapat memengaruhi implementasi Peraturan Daerah (Perda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di dalam angkutan umum di Kota Medan adalah Kurangnya Sosialisasi dan Edukasi, Ketidaktegasan Penegakan Hukum, Sarana dan Prasarana yang Tidak Mendukung, Kebiasaan dan Budaya Merokok dan Faktor Ekonomi.

Solusi:

- Melakukan sosialisasi dan edukasi yang lebih gencar dan intensif kepada masyarakat tentang Perda KTR dan bahaya merokok.
- Mempertegas penegakan hukum dengan meningkatkan jumlah petugas, memperberat sanksi, dan meningkatkan koordinasi antar instansi terkait.
- Memasang rambu-rambu dan tanda larangan merokok yang jelas dan terlihat di dalam angkutan umum.
- Menyediakan tempat khusus bagi perokok untuk merokok di luar angkutan umum.
- Meningkatkan ventilasi di dalam angkutan umum.
- Melakukan pembinaan dan pemberdayaan bagi para penjual rokok di dalam angkutan umum untuk beralih ke usaha lain.
- Meningkatkan harga rokok dan membatasi akses terhadap produk tembakau.

Dengan mengatasi faktor-faktor lingkungan ini, diharapkan implementasi Perda KTR di dalam angkutan umum di Kota Medan dapat berjalan lebih efektif dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan nyaman bagi semua penumpang.

3.5 Narasumber

Untuk melengkapi data-data yang akan dianalisis secara kualitatif, maka peneliti menggunakan individu sebagai narasumber. Adapun narasumber dari penelitian ini adalah:

1. Nama : Surya Febri Nadia

Jabatan : Seksi Angkutan Jalan Bidang Lalu Lintas (Perangkat Komputer Utama)

Umur : 38 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-Laki

2. Nama : Dimas Dwi RamaPutra

Jabatan : Seksi Pengendalian dan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan

Umur : 24

Jenis Kelamin : Laki-Laki

3. Nama : Julius Stefanus Simarmata

Jabatan : Staf Seksi Angkutan Jalan Bidang Lalu Lintas

Umur : 23

Jenis Kelamin : Laki-Laki

4. Nama : Amaludin Pakpahan

Pekerjaan : Sopir Angkot Medan Kota

Umur : 63

Jenis Kelamin : Laki-Laki

5. Nama : Bahri Yanto

Pekerjaan : Sopir Angkot Medan Timur

Umur : 48

Jenis Kelamin : Laki-Laki

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah serangkaian prosedur atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau fakta dari berbagai sumber. Tujuan dari teknik ini adalah untuk mendapatkan data yang relevan dan akurat untuk mendukung penelitian atau analisis tertentu. Berbagai teknik dapat digunakan, termasuk observasi, wawancara, kuesioner, dan eksperimen, sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Sugiyono (2013) mengungkapkan teknik pengumpulan data sebagai langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian tersebut adalah untuk mendapatkan data.

1. Teknik pengumpulan data primer :

Teknik pengumpulan data primer adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung oleh peneliti kepada sumber datanya. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti secara langsung dari sumber asli atau pertama. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Melibatkan responden utama dari pengguna angkutan umum, pengemudi, dan pemangku kebijakan. Analisis dokumen adalah metode penelitian yang melibatkan evaluasi dan interpretasi terhadap informasi yang terdapat dalam dokumen tertulis, seperti laporan, artikel, surat, dan catatan lainnya. Tujuan dari analisis dokumen adalah untuk memahami isu-isu tertentu, mengekstrak informasi relevan, dan mengidentifikasi pola atau tren yang mungkin ada dalam sumber tertulis tersebut. Proses analisis dapat melibatkan pengelompokan data, pengkategorian informasi, dan penyusunan temuan untuk mendukung tujuan penelitian. Menyelidiki dokumen-dokumen terkait kebijakan dan laporan implementasi.

2. Teknik pengumpulan data sekunder :

Teknik pengumpulan data sekunder adalah teknik pengumpulan data yang menggunakan sumber-sumber data yang telah ada. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti:

a) Publikasi pemerintah

Publikasi pemerintah, seperti sensus penduduk, statistik perdagangan, dan laporan keuangan pemerintah, merupakan sumber data sekunder yang penting. Data-data tersebut biasanya tersedia secara gratis atau dengan biaya yang relatif terjangkau.

b) Publikasi ilmiah

Publikasi ilmiah, seperti jurnal, buku, dan prosiding, juga merupakan sumber data sekunder yang penting. Data-data tersebut biasanya ditulis oleh para ahli di bidangnya dan dapat memberikan informasi yang akurat dan terkini.

c) Situs web

Situs web merupakan sumber data sekunder yang mudah diakses dan dapat diperbarui secara berkala. Data-data yang tersedia di situs web dapat berupa data kuantitatif, seperti data statistik, maupun data kualitatif, seperti data berita dan opini.

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merujuk pada proses mengorganisir, menginterpretasi, dan menyelidiki data untuk mendapatkan wawasan atau informasi yang bermakna. Teknik ini melibatkan penggunaan metode statistik, komputasi, dan matematika untuk merinci, menganalisis, dan menginterpretasi data. Dengan teknik analisis data, peneliti atau analis dapat mengidentifikasi pola, tren, dan hubungan dalam dataset untuk membuat keputusan yang informasional.

Teknik analisis data adalah suatu metode yang digunakan untuk mengolah dan menganalisis informasi yang diperoleh dari data, dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang suatu fenomena atau peristiwa. Dalam konteks implementasi peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok di dalam angkutan umum Kota Medan, teknik analisis data dapat melibatkan beberapa langkah, antara lain:


1. Pengumpulan Data: Kumpulkan data terkait implementasi peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok di dalam angkutan umum Kota Medan. Ini bisa mencakup data jumlah pelanggaran, tingkat kepatuhan, dan respons masyarakat terhadap kebijakan tersebut.
2. Pengolahan Data: Lakukan pengolahan data untuk mengorganisir informasi yang terkumpul. Misalnya, kategorikan data berdasarkan jenis pelanggaran, waktu kejadian, dan jenis angkutan umum.
3. Analisis Dampak: Evaluasi dampak implementasi kebijakan dengan membandingkan data sebelum dan setelah penerapan peraturan. Hal ini dapat melibatkan perbandingan jumlah pelanggaran sebelum dan sesudah kebijakan diberlakukan.

3.8 Deskripsi Lokasi dan Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Perhubungan Kota Medan. Jalan Pinang Baris, Lalang, Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Sumatera Utara. Dengan

rentang waktu penelitian dimulai dari bulan Maret sampai dengan bulan Mei 2024.

Gambar 3.2 Peta Lokasi Dinas Perhubungan



Sumber : <https://maps.app.goo.gl/K7qgJJrq1hGbnNLX7>

A. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan:

Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kota.

1. Tugas Pokok

Sesuai dengan Peraturan Walikota Medan No 63 Tahun 2017, tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Medan, telah diatur tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Medan:

1. Dinas merupakan unsur pelaksanaan pemerintah daerah, yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
2. Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi :


1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang perhubungan
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang perhubungan
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perhubungan
4. Pelaksanaan administratif Dinas Perhubungan sesuai dengan lingkup tugasnya
5. Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan, dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. Tujuan

Adanya Kawasan Tanpa Rokok bertujuan agar terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat, memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak buruk rokok baik langsung maupun tidak langsung dalam hal menciptakan kesadaran masyarakat hidup sehat. Perda Kawasan Tanpa Rokok di dalam angkutan umum Kota Medan dibuat untuk melindungi masyarakat dari risiko ancaman gangguan kesehatan karena lingkungan yang tercemar asap rokok. Rokok adalah zat adiktif berbahaya yang dapat merusak kesehatan, baik perokok aktif maupun pasif, terutama kepada anak-anak.

C. Struktur Dinas Perhubungan Kota Medan

Gambar 3.3 Struktur Dinas Perhubungan Kota Medan



Sumber : RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PERHUBUNGAN tahun anggaran
2021-2026

Struktur dinas perhubungan kota medan dapat dilihat sebagai berikut:

1. Kantor Dinas Perhubungan Kota Medan : Kantor Dinas Perhubungan Kota Medan adalah badan pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Medan. Kantor ini memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

- Mengawasi dan mengatur perhubungan darat, laut, dan udara di Kota Medan.
- Pembangunan infrastruktur transportasi yang lebih baik.
- Mengawasi dan mengatur kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan perhubungan di Kota Medan

2. Bidang : Dinas Perhubungan Kota Medan memiliki beberapa bidang yang berfungsi sebagai unit kerja yang lebih spesifik. Beberapa contoh bidang adalah:

- Bidang Parkir : Bidang Parkir berfungsi mengawasi dan mengatur parkir di Kota Medan, termasuk pengembangan e-parking.
- Bidang Angkutan Massal : Bidang Angkutan Massal berfungsi mengawasi dan mengatur angkutan massal di Kota Medan, termasuk pengembangan Angkutan Massal Berbasis Jalan/Bus Rapi Transit (BRT)

3. Petugas : Petugas Dinas Perhubungan Kota Medan adalah orang-orang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Petugas ini memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

- Mengawasi dan mengatur kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan perhubungan di Kota Medan.
- Pembangunan infrastruktur transportasi yang lebih baik.
- Mengawasi dan mengatur kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan perhubungan di Kota Medan

4. Kepala Dinas : Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan adalah pimpinan tertinggi Dinas Perhubungan Kota Medan. Kepala Dinas ini mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

- Mengawasi dan mengatur kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan perhubungan di Kota Medan.
- Pembangunan infrastruktur transportasi yang lebih baik.
- Mengawasi dan mengatur kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan perhubungan di Kota Medan

Dengan demikian, struktur Dinas Perhubungan Kota Medan dapat dilihat sebagai badan pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Medan, dengan beberapa bidang dan petugas yang bertugas mengawasi dan mengatur kegiatan-kegiatan yang terkait dengan perhubungan di Kota Medan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Hasil Penelitian

Bab ini Penulis akan menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan informasi wawancara yang mendalam kepada setiap informan utama yang menjadi sumber referensi penulis. Penyajian hasil penelitian dilakukan dengan cara pendekatan kualitatif yaitu data yang diperoleh dengan komunikasi langsung bersama para narasumber yang berwenang untuk menjawab pertanyaan yang kemudia ditarik kesimpulannya. Analisis ini berfokus pada angkutan umum di kota medan yaitu angkot (angkutan kota). Untuk mendukung perolehan data, selain data primer, data sekunder juga sangat membantu menjelaskan hasil wawancara. Peneliti melakukan wawancara, melakukan observasi, dan dokumentasi untuk mengetahui prosedur yang dilakukan oleh dinas perhubungan kota medan dalam imlementasi perda kawasan tanpa rokok di dalam angkutan umum kota medan.

Penulis berhasil mengumpulkan data yang dibutuhkan dari setiap informan yang telah diwawancarai mengenai “Implementasi Perda Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Dalam Angkutan Umum Kota Medan”. Sebelum menganalisis data, terlebih dahulu mengklarifikasikan data tersebut menurut alternative jawaban yang dipilih. Sumber data pada penelitian ini berjumlah 5 orang, tiga (3) orang dari pihak Dinas Perhubungan, satu orang dari Masyarakat Medan Kota dan satu orang dari Masyarakat Medan Timur.

a. Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.1 distribusi narasumber berdasarkan jenis kelamin

| No | Jenis Kelamin | Frekuensi | Persentase |
|----|---------------|-----------|------------|
| 1. | Perempuan | - | - |
| 2. | Laki-laki | 5 | 100 % |
| | Jumlah | 5 | 100% |

Sumber Analisis: Penelitian 2024

Berdasarkan tabel 4.1 dapat dilihat bahwa narasumber berjenis kelamin laki-laki dengan frekuensi 5 orang atau 100% sedangkan narasumber berjenis perempuan frekuensi nol (kosong).

b. Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur

Tabel 4.2 distribusi narasumber berdasarkan umur

| No | Umur | Frekuensi | Persentase |
|----|--------|-----------|------------|
| 1. | 23-24 | 2 | 40% |
| 2. | 38-48 | 2 | 40% |
| 3. | 60 | 1 | 20% |
| | Jumlah | 5 | 100% |

Sumber Analisis: Penelitian 2024

Berdasarkan tabel 4.2 dapat dilihat bahwa narasumber berumur 23-24 tahun berjumlah 2 narasumber dengan persentase 40%, umur 38-48 tahun berjumlah 2 narasumber dengan persentase 40% sedangkan usia 60 tahun frekuensi 1 narasumber dengan persentase 20%.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bersama para narasumber, maka dapat dianalisa berbagai jawaban narasumber sehingga dapat diperoleh data sebagai berikut :

4.2 Implementasi Peraturan Daerah

Untuk mengamati implementasi kebijakan, tindakan administratif sering kali dapat dipelajari pada tingkat program tertentu. Proses pelaksanaan baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kerja telah disusun, dan pendanaan telah siap serta dialokasikan untuk mencapai tujuan tersebut. Implementasi kebijakan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak swasta (organisasi), baik individu maupun kelompok, untuk mencapai suatu tujuan. Penerapan peraturan kawasan tanpa rokok pada angkutan umum di Kota Medan telah diterapkan sejak tahun 2014. Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan tersebut masih belum efektif.

Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan publik Smith untuk memahami implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok pada Angkutan Umum di Medan. Teori ini meyakini bahwa ada empat faktor yang perlu diperhatikan agar implementasi kebijakan berhasil, yaitu kebijakan ideal, kelompok sasaran, organisasi pelaksana,

dan faktor lingkungan. Keempat variabel tersebut tidak berdiri sendiri tetapi saling mempengaruhi dan berinteraksi sehingga menimbulkan kondisi munculnya konflik yang pada akhirnya memberikan tekanan (ketegangan) pada perundingan antara perumus dan pelaksana yang pada akhirnya dapat membentuk lembaga-lembaga baru. tapi juga melayani. sebagai umpan balik untuk mengurangi ketegangan ini. Berdasarkan hasil wawancara dari narasumber, penulis dapat menyajikan data meliputi aspek-aspek sebagai berikut :

1. Adanya Kebijakan Yang Ideal (Idealized policy)

Dalam bagian ini dibahas mengenai bentuk pola interaksi yang dilakukan oleh dinas perhubungan kota medan terhadap peraturan peraturan daerah no. 3 tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok di dalam angkutan umum di kota medan, sumber informasi yang mempengaruhi pengetahuan informan terhadap adanya peraturan daerah no.3 tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok dan penyeruan pemerintah kota medan terhadap implementasi perda kawasan tanpa rokok.

Idealized policy merupakan pola interaksi yang digagas oleh perumus kebijakan dengan tujuan untuk mendorong, mempengaruhi, dan merangsang target group untuk melaksanakannya. Suatu kebijakan harus dilandasi oleh landasan hukum yang mengikat sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Adanya kebijakan yang ideal dalam implementasi peraturan daerah di dalam kawasan tanpa rokok. Sebagaimana hasil wawancara yang telah dilaksanakan pada kamis tanggal 02 mei 2024 pukul 10.00 wib dengan bapak Surya Febri Nadia selaku perangkat komputer utama dari seksi angkutan

jalan bidang lalu lintas, beliau mengatakan bahwa *“..Peraturan ini memiliki tujuan yang baik ya tujuannya terarah tetapi pembuat peraturan kurang menimbang peraturan secara mendalam kenapa karena untuk perda ini harus kuat hukumnya seperti sanksi yang diberatkan atau rokok yang dibuat mahal. Jadi walau pun semua masyarakat tau akan perda ini, mereka akan berpikir dua kali untuk melakukan pelanggaran tersebut..”*

Kemudian peneliti menanyakan bagaimana pendapat narasumber tentang penerapan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok di dalam angkutan umum kota medan, apakah sudah efektif atau belum. Bapak Surya Febri Nadia sebagai perangkat komputer utama dari seksi angkutan jalan bidang lalu lintas mengatakan : *“...untuk perda no 3 tahun 2014 di angkutan sudah diterapkan namun belum efektif dalam implementasinya di masyarakat semua tidak sama dalam hal SDM jadi kalau kita terapkan setiap hari kita juga membutuhkan kolaborasi antar dinas OPD yang lain artinya kolaborasi ini penting untuk kedepan jika nanti ditemukan hal-hal yang berkaitan dengan merokok bisa kita terapkan perda penegakan hukumnya..”* (hasil wawancara di Dinas Perhubungan pada 02 mei 2024)

Faktor sumber daya, informan mengungkapkan bahwa sumber daya manusia yang dimiliki saat ini belum mencukupi dan sumber daya lainnya masih memerlukan adanya tambahan seperti tanda larangan merokok, pedoman pelaksanaan kawasan tanpa rokok dan memerlukan kolaborasi OPD yang lain.

Menurut Dimas Dwi Tamaputra sebagai salah satu staf dinas perhubungan bidang lalu lintas dan angkutan jalan, *“..Untuk sekarang di dinas perhubungan*

khususnya di bidang angkutan terkait kawasan tanpa rokok di angkutan umum itu sudah efektif tapi ada beberapa pelanggaran yang dilakukan khususnya di angkutan kota tapi untuk angkutan yang sudah teregulasi contoh nya ada sekarang ada bus listrik yang sedang berkolaborasi dengan kami kemudian nanti ada BRT nah itu tentunya ada SOP-SOP yang harus mereka laksanakan dan dalam sop ada larangan untuk kenyamanan masyarakat..” (hasil wawancara di dinas perhubungan pada 07 mei 2024)

Setelah menanyakan pelaksanaan perda kawasan tanpa rokok, kemudian peneliti juga bertanya sejauh mana narasumber mengetahui peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok di angkutan umum kota medan. Berikut hasil wawancara bersama Bapak Surya Febri Nadia :

“..Peraturan ini memang memiliki tujuan yang baik ya tujuannya terarah tetapi pembuat peraturan kurang menimbang peraturan secara mendalam kenapa karan untuk perda ini harus kuat hukum nya seperti sanksi yang diberatkan atau rokoknya yang dibuat mahal. Jadi walau pun semua masyarakat tau akan perda ini, mereka akan berpikir dua kali untuk melakukan pelanggaran tersebut..”(hasil wawancara di dinas perhubungan pada 02 mei 2024)

Hasil dari wawancara dengan Surya Febri Nadia perangkat komputer utama dari seksi angkutan jalan bidang lalu lintas mengatakan : *“..Kalau tidak salah tahun lalu ada (sosialisasi) yang diselenggarakan di Hotel Grandika Di Depan Sekolah Safiatul Ladies Jalan Dokter Manshur, kita ada dari penggiat untuk kawasan tanpa rokok, nah disana kita berkumpul dari stakeholder termasuk*

pemerintah kota medan diwakili dari satpol pp, dishub, dan juga dari dinas kesehatan dan yang lain terkait kawasan tanpa rokok, kita bicarakan perda ini memang harus diterapkan namun terkendala di masing masing OPD memang harus bergabung kolaborasi kan gitu perlunya dibentuk suatu regulasi ataupun kebersamaan yang bersifat mengikat agar setiap saat harus segera ditegakkan, kembali lagi ke masyarakat dengan SDM yang berbeda beda jadi misalkan kita lakukan tindakan apa yang akan menjadi nanti dampaknya akan dilihat kedepan, apa yang terjadi nanti sudah pernah dilakukan penegakan disidang ditempat”..(hasil wawancara di dinas perhubungan pada 02 mei 2024)

Hal serupa juga di katakan oleh bapak dimas dwi tamaputra : ‘..Tentunya dinas perhubungan telah melakukan banya sosialisasi peraturan daerah ini terkait dengan kawasan tanpa rokok di dalam angkutan umum. Terakhir kami melakukan sosialisasi dengan banyak sektor yang terlibat dalam kawasan tanpa rokok di dalam angkutan umum ini yaa membahas tentang evaluasi apa yang bisa dilakukan dan bagaimana cara pengimplementasinya ke lapangan begitu..”

Menurut pendapat Bapak Julius Stefanus Simarmata sebagai staf bidang lalu lintas dinas perhubungan kota medan mengatakan “..banyak sebenarnya langkah-langkah yang telah dilakukan pertama memasang rambu larangan merokok pada bus dan angkutan umum lainnya seperti bus metro deli yang warna hijau kemarin, bus listrik itu sebenarnya ada larangan di dalam nyaitu larangan untuk tidak merokok, begitu juga dengan angkot dan barubaru ini ada bus wisata yang baru kita luncur kan itu juga terdapat larangan merokok jadi sebenarnya

masyarakat sudah dihimbau untuk tidak merokok..”(hasil wawancara di dinas perhubungan pada 07 mei 2024)

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dinas perhubungan telah banyak melakukan upaya-upaya agar implementasi perda ini dapat berjalan secara efektif seperti melakukan sosialisasi. Sosialisasi Perda KTR harus dilakukan secara berkelanjutan dan dengan menggunakan berbagai metode yang kreatif dan inovatif agar dapat menjangkau semua lapisan masyarakat. Dengan sosialisasi yang efektif, diharapkan Perda KTR dapat diimplementasikan dengan baik dan tujuan untuk menciptakan lingkungan yang sehat bagi semua orang di Kota Medan dapat tercapai. Dengan demikian, sosialisasi Perda KTR bukan hanya penting untuk meningkatkan efektivitas penegakan perda, tetapi juga untuk mewujudkan Kota Medan yang lebih sehat dan ramah bagi semua orang.

Kemudian peneliti menanyakan Apakah ada evaluasi yang dilakukan terkait efektivitas peraturan ini, misalnya melalui penelitian atau pemantauan secara berkala, Hasil wawancara dengan Bapak Surya Febri Nadia mengatakan:”.. *Yang pertama seperti saya bilang tadi kita akan mengadakan pertemuan apa apa yang menjadi evaluasi kedepan kalau memang itu tidak efektif apa perdanya diubah atau pasalnya harus diganti terkait dengan penindakan nya, atau kah ada yang membuat efek jera untuk planggar. Tapi yang jelas kami sudah berupaya dengan memanggil beberapa penggiat seperti pihak-pihak penegak perda..”* (hasil wawancara di dinas perhubungan pada 02 mei 2024)

Pengawasan yang ketat dapat membantu meningkatkan efektivitas penegakan Perda KTR. Ketika petugas secara rutin melakukan patroli dan menindak

pelanggar, masyarakat enggan untuk melanggar peraturan KTR. Pengawasan yang ketat seperti dilakukan nya patroli atau razia rutin yang dilakukan seharusnya masyarakat juga enggan melanggar peraturan tersebut, akan tetapi kesimpulan dari pernyataan diatas mengatakan bahwa pelanggar yang sudah dikenai sanksi tidak membuat efek jera pada pelanggar. Sedangkan seharusnya Pengawasan yang ketat dapat menciptakan efek jera bagi pelanggar Peraturan KTR. Ketika pelanggar mengetahui bahwa mereka berisiko tinggi untuk ditindak, mereka akan lebih berhati-hati untuk tidak merokok di dalam angkutan umum.

Dengan Pengawasan yang ketat dapat membantu membangun kebiasaan baru bagi masyarakat untuk tidak merokok di dalam angkutan umum. Ketika masyarakat terbiasa melihat petugas yang tegas dalam menegakkan Perda KTR, mereka akan terbiasa untuk tidak merokok di dalam angkutan umum.

Masyarakat memiliki peran penting dalam implementasi peraturan daerah (perda) tentang kawasan tanpa rokok di dalam angkutan umum. Maka hal itu di perlukan kerjasama dari masyarakat untuk keberhasilan peraturan ini. Bapak Surya Febri Nadia mengatakan :“..Masyarakat juga setuju dengan perdanya namun perlunya semacam kuat hukum nya jadi mereka tidak akan mengulang nya lagi, apa rokok nya dibuat mahal atau memang hukuman lebih keras. Namun perlunya dari dasarnya dulu rokok itu..” (hasil wawancara di dinas perhubungan pada 02 mei 2024)

Kemudian dengan Penggunaan teknologi dapat membantu meningkatkan efektivitas implementasi peraturan daerah (perda) tentang kawasan tanpa rokok di dalam angkutan umum. Pemerintah Kota Medan memang memiliki program

untuk menyediakan pengaduan pelanggaran KTR berbasis aplikasi bernama "Pantau KTR". Namun, aplikasi ini tampaknya fokus pada pelaporan pelanggaran KTR di berbagai tempat umum, termasuk angkutan umum, dan tidak secara khusus dirancang untuk membantu masyarakat dalam memahami peraturan KTR atau menemukan tempat merokok yang legal.

Gambar 4.1 Aplikasi Pantau Ktr



Sumber : <https://images.app.goo.gl/crekqzDk4CBt521V6>

Akan tetapi implementasi peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok di dalam angkutan umum di kota medan belum berjalan dengan efektif karna pengawasan yang kurang ketat, tidak menyeluruh penyebaran poster dan banner

di tempat-tempat yang menjadi lingkungan kawasan tanpa rokok, kurangnya kesadaran masyarakat sendiri.

2. Adanya Kelompok Sasaran (*target groups*)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada Kamis tanggal 02 Mei 2024 pukul 10.00 WIB dengan Bapak Surya Febri Nadia selaku perangkat komputer utama dari seksi angkutan jalan bidang lalu lintas, kemudian penulis menanyakan Langkah apa saja yang sudah dilakukan pemerintah Kota Medan dalam mensosialisasikan peraturan ini, Berikut hasil wawancara dengan Surya Febri Nadia :..*“kalau tidak salah di jalan sm raja kemarin depan taman makan pahlawan, ada yang disanksi dengan membayar denda ada yang di sanksi dengan melakukan tindakan persuasif seperti keputusan atau apa yang ada boleh nanti minta datanya sama stpol pp, nah untuk angkutan umum selayaknya angkutan umum memnag pelayanan nya harus ber ac, jadi jika kendaraan yang ber ac tidak ada lagi yang namanya merokok masalahnya sekarang kendaraan angkot itu terbuka. Dasar dasar nya pelayanan kan salah satunya dari angkutan umum. Sopir nya aja merokok apa lagi penumpang nya”..*

Target group dalam implementasi Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok di dalam angkutan umum adalah bagian dari policy stakeholders yang diharapkan dapat mengadopsi pola-pola interaksi sebagaimana yang diharapkan oleh perumus kebijakan. Kelompok ini menjadi sasaran dari implementasi kebijakan, maka diharapkan dapat menyesuaikan pola-pola perilaku dengan kebijakan yang telah dirumuskan.

3. Adanya Organisasi Pelaksana (*implementing organization*)

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilaksanakan pada tanggal 02 mei 2024 pukul 10.00 wib dengan Bapak Surya Febri Nadia selaku perangkat komputer utama dari seksi angkutan jalan bidang lalu lintas peneliti menanyakan sektor atau dinas lain yang terlibat dalam pelaksanaan peraturan mengenai kawasan tanpa rokok. Berikut hasil wawancara bersama Bapak Surya Febri Nadia : “*..Pastinya itu Dinas Kesehatan Kota Medan, Satpol PP, Dinas Kebersihan kalo sekarang nama nya Dinas Lingkungan Hidup artinya apa terkait dengan sampah asap rokok dan segala macam ikut terlibat juga disitu, emisi karna satu polusi udara..*” (hasil wawancara di dinas perhubungan pada 02 mei 2024)

Sedangkan menurut Bapak Julius Stefanus Simarmata ada beberapa dinas atau sektor yang juga terlibat seperti: “*..dinas lingkungan hidup, dinas kesehatan,dinas sosial, dan juga sebenarnya dinas pendidikan juga ikut jadi para murid dan warga yang menggunakan angkutan sebenarnya disosialisasikan lah gitu kan diberitahukan kepada masyarakat..*”(hasil wawancara di dinas perhubungan pada 07 mei 2024)

4. Adanya Faktor Lingkungan (*enveronmental factors*)

Environmental factors yang mempengaruhi implementasi Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok di dalam angkutan umum adalah unsur-unsur di dalam lingkungan yang mempengaruhi implementasi kebijakan seperti aspek budaya, sosial, ekonomi, dan politik. Berdasarkan hasil wawancara yang telah

dilaksanakan pada tanggal 02 Mei 2024 pukul 10.00 WIB dengan Bapak Surya Febri Nadia selaku perangkat komputer utama dari seksi angkutan jalan bidang lalu lintas. Peneliti menanyakan apakah lingkungan sosial dan ekonomi masyarakat mempengaruhi pelaksanaan peraturan ini. Berikut hasil wawancara: *“..Pasti sosial politik budaya itu kenapa budaya karna secara gak sadar pasti bapaknya menyuruh anak nya membeli rokok, seperti faktor lingkungan, oleh karena itu perlu edukasi, peran orang tua, sekolah itu penting. Dampak ekonomi pasti kena karna keuangan menurun, kesehatan juga, saran saya bukan hanya satu OPD saja tapi ada OPD lain..”*

Kemudian peneliti menanyakan apakah lingkungan sosial dan ekonomi masyarakat mempengaruhi pelaksanaan peraturan ini. Menurut Bapak Surya Febri Nadia yang menjabat sebagai perangkat komputer utama seksi angkutan jalan bidang lalu lintas mengatakan *“..Pasti sosial politik budaya itu kenapa budaya karna secara gak sadar pasti bapaknya menyuruh anak nya membeli rokok, seperti faktor lingkungan, oleh karena itu perlu edukasi, peran orang tua, sekolah itu penting. Dampak ekonomi pasti kena karna keuangan menurun, kesehatan juga, saran saya bukan hanya satu OPD saja tapi ada OPD lain..”*

Kemudian peneliti menanyakan bagaimana pendapat narasumber tentang penerapan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok di dalam angkutan umum kota Medan, peraturan ini memberikan dampak yang signifikan terhadap kesehatan masyarakat? *“..peraturan terkait dengan kawasan tanpa rokok di dalam angkutan umum dapat berkontribusi pada peningkatan kesehatan masyarakat Kota Medan. Oleh karena itu dinas kesehatan sangat penting dalam peran ini.*

Dinas Perhubungan Kota Medan telah berupaya meningkatkan kesehatan masyarakat Kota Medan dengan cara meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang peraturan yang terkait dengan kawasan tanpa rokok di dalam angkutan umum..” (hasil wawancara Bapak Dimas Dwi Tamaputra)

Hasil wawancara implementasi peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok di dalam angkutan umum kota medan dapat disimpulkan bahwa dalam implementasi perda kawasan tanpa rokok di dalam angkutan umum memang belum berjalan efektif masih banya kekurangan dalam pelaksanaan perda ini diantaranya SDM masyarakat yang tidak sama, karena mereka memiliki kompetensi, keterampilan, pengalaman, motivasi, dan keterlibatan yang berbeda. Selanjutnya dilihat dari pengawasan yang kurang, sanksi yang tidak memiliki efek jera bagi pelanggarnya dan lain sebagainya.

Dapat disimpulkan, pengaruh lingkungan budaya, ekonomi, sosial, dan politik terhadap peraturan kawasan tanpa rokok di dalam angkutan umum dapat dilihat sebagai interaksi antara faktor-faktor tersebut yang mempengaruhi keputusan masyarakat dan pengelola angkutan umum. Dalam hal ini, kebijakan transportasi yang lebih sehat dan lebih efisien yang didukung oleh lingkungan budaya, ekonomi, sosial, dan politik yang mendukung kebijakan kawasan tanpa rokok dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kawasan tanpa rokok di dalam angkutan umum.

Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok ini perlu di selenggarakan atau dilaksanakan di Angkutan Kota. Agar masyarakat yang berada di dalam

kendaraan tidak merasa terganggu akibat rokok baik pengemudi dan/atau penumpang. Dengan terciptanya Kawasan Tanpa Rokok juga berakibat baik bagi pengemudi dan/atau penumpang baik untuk kesehatan masing-masing.

Dalam peraturan yang berlaku ada beberapa titik yang menjadi prioritas untuk ditetapkan nya sebagai kawasan tanpa rokok seperti,berikut pengertian ruang lingkup Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 adalah;

a. Fasilitas pelayanan kesehatan Adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat. Meliputi; rumah sakit, rumah bersalin, poliklinik, puskesmas, balai pengobatan, laboratorium, posyandu, dan tempat praktek kesehatan swasta. Di kawasan ini dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual dan/atau membeli produk rokok.

b. Tempat proses belajar mengajar Adalah sarana yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan. Meliputi; sekolah, perguruan tinggi, balai pendidikan, dan pelatihan balai latihan kerja, bimbingan belajar dan tempat kursus. Selain sebagai ditetapkan Kawasan Tanpa Rokok, juga dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli produk rokok.

c. Tempat anak bermain Adalah area, baik tertutup maupun terbuka, yang di gunakan tempat bermain anak-anak. Meliputi; kelompok bermain, penitipan anak, pendidikan anak usia dini (PAUD), dan taman kanak-kanak dengan batasan areanya hingga batas pagar terluar.

d. Tempat ibadah Adalah bangunan atau ruangan yang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga. Meliputi; mesjid, musholah, surau, langgar, gereja, pura, vihara dan klenteng. Pada kawasan ini setiap lembaga dan/atau badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli produk rokok di tempat ibadah sampai dengan batas luas pagar area lingkungan peribadatan.

e. Angkutan umum Adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara biasanya dengan kompensasi. Meliputi; bus umum, taxi, angkutan kota termasuk bentor, kendaraan wisata, bus angkutan anak sekolah, dan bus angkutan karyawan, angkutan antar kota, angkutan pedesaan, angkutan air dan angkutan lainnya. Termasuk juga larangan dalam kawasan ini, setiap lembaga dan/atau badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli produk-produk rokok.

f. Tempat kerja Adalah ruang atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk

keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya. Meliputi; perkantoran pemerintah baik sipil maupun TNI/POLRI, perkantoran swasta, industri. Tempat kerja sebagai Kawasan Tanpa Rokok ini adalah di tempat dan/atau gedung tertutup

g. Tempat umum Adalah semua tempat tertutup yang dapat di akses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat di manfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta dan masyarakat. Meliputi; pasar modern, pasar tradisional, mall, tempat wisata, tempat hiburan, hotel, restoran, tempat rekreasi, halte, terminal angkutan umum, terminal angkutan barang, pelabuhan, dan bandara. Namun tidak termasuk dalam larangan bagi setiap orang sebagaimana di maksud dengan tempat umum ini tempat atau gedung tertutup serta lembaga dan/atau badan untuk mengiklankan, mempromosikan dan menjual produk rokok.

Keberadaan KTR membantu melindungi mereka yang merasa terganggu dengan asap rokok. Keberadaan KTR juga dapat mengontrol para perokok nakal yang merokok sembarangan dan mengabaikan etika. Penetapan KTR juga semestinya bermanfaat salah satunya mengajak para perokok santun dalam menjalani aktivitas merokok mereka.

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah narasumber melihat tingkat kepatuhan yang tinggi dari penumpang dan pengelola angkutan umum terhadap

peraturan ini. Menurut Bapak Surya Febri Nadia mengatakan “..*Hari ini dirazia kita ambil sampel, besok mereka berbuat lagi, tidak setiap hari petugas itu harus siap namun dalam hal itu mereka tetap ulangulang lagi, kembali lagi ke SDM kita yang berbeda-beda..*” (Hasil Wawancara Di Dinas Perhubungan Pada 07 Mei 2024)

Kota Medan-Intipnews.com: Tingkat kepatuhan warga Kota Medan terhadap Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) kurang dari 50%. Penjelasan tersebut disampaikan Yayasan Warisan Budaya Indonesia (YPI) saat melakukan sosialisasi tingkat kepatuhan masyarakat dalam penerapan aturan kawasan dilarang merokok (KTR) kepada pemangku kepentingan di sejumlah dinas Pemko Medan. , lembaga, universitas, organisasi dan lain-lain, di Hotel Arya Duta pada Selasa tahun lalu. Penelitian ini dilakukan di 50 wilayah di KTR yang meliputi 4 lokasi: fasilitas pendidikan, kesehatan, perkantoran dan transportasi umum. Pada fasilitas kesehatan dan pendidikan sebesar 66,67%, pada angkutan umum sebesar 45% dan tertinggi pada tempat kerja sebesar 83,33%. Satgas KTR yang berfungsi sebagai pengawas dan diberi kewenangan berdasarkan Peraturan KTR Wilayah Kota Medan masih belum berfungsi secara maksimal. Dari hasil survei tersebut menunjukkan bahwa 83,7% belum membentuk kelompok kerja KTR. Ketidaktahuan berarti satgas tidak berani menegur pihak yang melakukan kegiatan terkait rokok dan kurang efisien dan disiplinnya satgas membuat kegiatan terkait rokok terus terjadi. Bahkan pengemudi angkutan umum tersebut diketahui merokok di dalam mobil.

Kutipan dari (RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PERHUBUNGAN TA 2021-2026) Secara umum permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Medan disebabkan oleh belum adanya rencana bisnis (sosialisasi) berupa petunjuk dan petunjuk kepada Dinas Perhubungan Kota Medan untuk mengatur kondisi angkutan dalam kota dari Medan. Rendahnya tingkat kedisiplinan pengemudi angkutan umum di Kota Medan menyebabkan perlunya pengawasan dengan tingkat kepatuhan pengguna jalan hanya +40%. Proporsi masyarakat yang menggunakan angkutan umum semakin meningkat setiap tahunnya dan meningkatnya kedisiplinan masyarakat dalam menggunakan angkutan umum akan mencapai 45% pada tahun 2020.

Namun, penerapan kebijakan ruang bebas rokok di angkutan umum saat ini juga harus mempertimbangkan banyak faktor yang berbeda, termasuk dukungan masyarakat, pemahaman kebijakan dan penegakan hukum. Pendekatan komprehensif, termasuk kolaborasi antara pemerintah, operator transportasi umum, masyarakat sipil, dan keluarga diperlukan untuk mencapai hasil yang efektif dan berkelanjutan.

Hubungan Sistem ini berimplikasi pada dampak merokok terhadap kesehatan masyarakat. Kebijakan bebas rokok di beberapa daerah membantu melindungi masyarakat dari dampak perokok pasif dan mendorong gaya hidup sehat. Kebijakan seperti ini dapat membantu mengubah sikap masyarakat terhadap rokok. Dengan terciptanya kawasan bebas tembakau, diharapkan masyarakat semakin sadar akan bahaya merokok bagi kesehatan dan lingkungan.

Selain lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya, budaya dan politik juga mempunyai dampak yang besar. pengaruh terhadap Pemberlakuan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok Pada Angkutan Umum di Kota Medan. Pengaruh lingkungan sosial, ekonomi, budaya dan politik terhadap pengaturan kawasan tanpa rokok di angkutan umum dapat diamati dalam beberapa aspek terkait kebijakan transportasi dan Pemanfaatan ruang.

Hasil wawancara implementasi peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok di dalam angkutan umum kota medan dapat disimpulkan bahwa dalam implementasi perda kawasan tanpa rokok di dalam angkutan umum memang belum berjalan efektif masih banya kekurangan dalam pelaksanaan perda ini diantaranya SDM masyarakat yang tidak sama, karena mereka memiliki kompetensi, keterampilan, pengalaman, motivasi, dan keterlibatan yang berbeda. Kemudian dilihat dari pengawasan yang kurang, sanksi yang tidak memiliki efek jera bagi pelanggarnya dan lain sebagainya.

4.3 Faktor Pendukung Dan Penghambat Implementasi Kebijakan

Kawasan Tanpa Rokok

Keinginan Pemerintah Daerah Kota Medan untuk mewujudkan kesehatan masyarakat dengan mengeluarkan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok atau larangan merokok saat berada di Angkutan Kota masih jauh tertinggal dari harapan. impleentasinya Kawasan Tanpa Rokok di angkutan kota tidak dijalankan sebagaimana ketentuan baik pihak perilaku yang menjadi sasaran tersebut. sehingga masih banyak masyarakat tidak mengindahkan peraturan ini seperti ditemukannya banyak sopirdan penumpang angkot yang merokok di dalam

angkutan umum, di temukan bahwa angkutan kota yang tidak memasang tanda-tanda larangan merokok di dalam angkutannya. Realita ini dapat menjadi indikator ketidakberhasilannya pelaksanaan kawasan tanpa rokok di Angkutan Kota karena pelaksanaan dikatakan berhasil apabila kebijakan itu dapat diraih, yang di capai melalui pelaksanaan yang telah ditetapkan.

Salah seorang penumpang angkot, mengatakan bahwa di dalam angkot (angkutan kota) daerah medan timur karena tidak mengetahui adanya larangan merokok dalam Angkutan Kota tersebut, dan pengemudi supir tidak ada memberikan teguran terhadap itu apalagi diberi sanksi. Selain itu minim laporan dari penumpang sehingga menyulitkan mengetahui seberapa hasil pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok. Tidak berjalannya pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di Angkutan kota karena adanya hambatan. Kadang kala apa yang sudah di tetapkan berbeda dengan keadaan lapangan dan hasil yang di capai.

a) Faktor Pendukung

Salah satu yang menjadi faktor pendukung dalam implementasi perda kawasan tanpa rokok Menurut pendapat bapak Surya Febri Nadia yaitu“*..untuk faktor pendukung kami melakukan sosialisasi Kalau tidak salah tahun lalu ada diselenggarakan di hotel Grandika di depan sekolah Safiatul Ladies jalan dokter Manshur itu kita ada dari penggiat untuk kawasan tanpa rokok, nah disitu kita berkumpul dari stakeholder termasuk pemerintah kota Medan diwakili dari Satpol PP, Dishub, dan juga dari Dinas Kesehatan dan yang lain terkait kawasan tanpa rokok, nah kita bicarakan perda ini memang harus diterapkan..”*

Pernyataan bapak Julius Stefanus Simarmata sebagai staf angkutan dan jalan juga menambahkan “..*banyak sebenarnya langkah-langkah yang telah dilakukan pertama memasang rambu larangan merokok pada bus-bus kita seperti bus metro deli yang warna hijau kemarin, bus listrik itu sebenarnya ada larangan di dalam nyaitu larangan untuk tidak merokok dan juga barubaru ini ada bus wisata kan bus isata yang baru kita luncur kan itu juga terddapat larangan merokok jadi sebenarnya masyarakat sudah dihimbau untuk tidak merokok..*”.

Hasil wawancara diatas dapat diambil point-point untuk faktor pendukung implementasi perda tentang kawasan tanpa rokok di dalam angkutan umum kota medan yaitu dilakukannya sosialisasi dari stakeholder yang terlibat terkait kawasan tanpa rokok, adanya pengawasan yang rutin dilakukan oleh petugas yang turun kelapangan, memasang pemberitahuan dilarang merokok di dalam angkutan umum,

b) Faktor Penghambat

Faktor penghambat pemberlakuan Perda Kawasan Tanpa Rokok di angkutan umum Kota Medan adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang aturan-aturan tentang kawasan termasuk Kawasan Tanpa Rokok. Selain itu, masih ada peraturan dengan diberlakukannya sanksi berupa teguran, masih didapati orang yang merokok di lingkungan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok. Implementasi Perda Kawasan Tanpa Rokok di dalam angkutan umum di

Kota Medan menghadapi beberapa hambatan. Salah satu hambatan adalah kurangnya sosialisasi yang efektif tentang Perda KTR, sehingga masyarakat tidak mengetahui tentang pentingnya kawasan tanpa rokok di dalam angkutan umum. Selain itu, kurangnya pengawasan yang ketat terhadap pelanggaran Perda KTR juga menjadi hambatan, sehingga pelanggaran masih banyak terjadi. Keterbatasan sumber daya yang memadai juga menjadi hambatan, sehingga pelaksanaan kebijakan tidak dapat berjalan dengan optimal.

Keterbatasan SDM yang handal juga menjadi hambatan, sehingga pelaksanaan kebijakan tidak dapat berjalan dengan baik. Kurangnya koordinasi antar organisasi juga menjadi hambatan, sehingga pelaksanaan kebijakan tidak dapat berjalan dengan efektif. Karena Dengan adanya komunikasi manusia dapat berintraksi secara efektif sehingga aktivitas yang sering dilakukan manusia bisa berjalan dengan baik. (Rafieqah Nalar Rizky dan Moulita, 2017)

Pernyataan seorang sopir angkot Bapak Amaludin Pakpahan salah satu masyarakat medan kota mengenai peraturan ini, mengakui bahwa beliau tidak tau tentang peraturan ini dan beliau merasa peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok di dalam angkutan umum ini memang mempunyai tujuan yang bagus tetapi untuk implementasinya sulit diterapkan oleh masyarakat terkhusus sopir dan penumpang angkutan umum atau angkot, karna merokok sudah menjadi kebiasaan yang membudaya. Dari pernyataan Bapak Amaludin Pakpahan dapat diketahui bahwa peraturan ini belum menyeluruh diketahui oleh semua objek yang terlibat. Dan kurangnya sosialisasi menjadi salah satu faktor, Bapak Amaludin Pakpahan sebagai sopir angkutan yang tidak mengetahui akan peraturan tersebut. Bapak

Amaludin Pakpahan juga menambahkan pernyataan bahwa beliau sendiri yang menjadi sopir angkot juga merokok.

Menurut bapak Surya Febri Nadia untuk faktor penghambat ditemukan bahwa *“..terkendala di masing masing OPD memang harus bergabung kolaborasi kan gitu perlunya dibentuk suatu regulasi ataupun kebersamaan yang bersifat mengikat agar setiap saat ini harus segera ditegakkan kembali lagi ke masyarakat dengan SDM yang berbeda beda jadi misalkan kita lakukan tindakan apa yang akan menjadi nanti dampaknya dilihat kedepan apa yang terjadi nanti sudah pernah dilakukan penegakan disidang ditempat kalau tidak salah di jalan sm raja kemarin depan taman makan pahlawan, ada yang disanksi dengan membayar denda ada yang di sanksi dengan melakukan tindakan persuasif seperti keputusan nah untuk angkutan umum selayaknya angkutan umum memang pelayanan nya harus ber AC, jadi jika kendaraan yang ber AC tidak ada lagi yang namanya merokok masalahnya sekarang kendaraan angkot itu terbuka. Dasar dasar nya pelayanan kan salah satunya dari angkutan umum. Sopir nya aja merokok apa lagi penumpang nya..”*

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan faktor penghambat implementasi perda tentang kawasan tanpa rokok di dalam angkutan umum itu terdapat pada SDM masyarakat itu sendiri yang berbeda-beda, kendaraan yang terbuka mejadi salah satu faktor terjadi nya pelanggaran, tidk adanya kesadaran yang dimiliki masyarakat itu sendiri, sanksi yang diberikan tidak membuat efek jera pada pelanggar yang terus menerus melanggar, sudah menjadi budaya yang sulit untuk di perbaiki. Implementasi Perda Kawasan Tanpa Rokok di angkutan umum Kota

Medan telah menjadi fokus penting dalam upaya meningkatkan kualitas udara dan mengurangi dampak negatif rokok terhadap kesehatan masyarakat.

Dengan demikian Secara keseluruhan, keberhasilan implementasi peraturan kawasan tanpa rokok di dalam angkutan umum sangat dipengaruhi oleh dinamika kompleks dari lingkungan sosial, ekonomi, budaya, dan politik yang ada dalam masyarakat yang bersangkutan. Kesadaran masyarakat yang rendah dan SDM yang berbeda-beda juga sangat mempengaruhi keberhasilan peraturan ini. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk mempertimbangkan faktor-faktor ini dengan cermat dalam merancang dan melaksanakan kebijakan semacam itu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda Kawasan Tanpa Rokok di dalam angkutan umum Kota Medan masih menghadapi beberapa hambatan. Salah satu hambatan adalah kurangnya sosialisasi yang efektif tentang Perda KTR, sehingga masyarakat tidak mengetahui tentang pentingnya kawasan tanpa rokok di dalam angkutan umum. Selain itu, kurangnya pengawasan yang ketat terhadap pelanggaran Perda KTR juga menjadi hambatan, sehingga pelanggaran masih banyak terjadi.

4.4 Analisis Dan Pembahasan

Pada sub bab ini berdasarkan hasil penelitian yang dianalisis dengan tetap mengacu kepada hasil data tersebut sesuai dengan fokus kebijakan dalam penelitian. Dari seluruh data yang disajikan secara menyeluruh yang diperoleh

selama penelitian, baik wawancara kepada narasumber penelitian terhadap permasalahan yang diteliti yaitu implementasi peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok di dalam angkutan umum di kota medan. Berikut uraian hasil analisis berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan.

1. Adanya Kebijakan Yang Ideal (Idealized Policy)

Menurut Smith (1973) dalam Islamy (2001), implementasi kebijakan dianggap sebagai suatu proses atau suatu aliran. Model Smith memandang proses implementasi kebijakan dari sudut pandang perubahan politik dan sosial, dimana kebijakan yang dikembangkan oleh pemerintah bertujuan untuk membawa perbaikan atau perubahan pada masyarakat sebagai kelompok sasaran. Kebijakan yang diidealkan adalah suatu model interaksi yang diprakarsai oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan dengan tujuan untuk mendorong, mempengaruhi dan menstimulasi kelompok sasaran untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Menurut Smith (Tachjan, 2006: 37), dalam proses Dalam implementasi kebijakan, terdapat beberapa hal yang dapat saling mempengaruhi dan berinteraksi, sehingga terjadilah ketegangan-ketegangan yang menyebabkan munculnya suatu proses bahkan tindakan material sehingga memerlukan pembentukan badan-badan baru untuk mencapai tujuan politik. Ketegangan ini juga dapat menyebabkan perubahan di dalam lembaga-lembaga.

Proses kebijakan bukan hanya tentang bagaimana kebijakan dirumuskan. Proses kebijakan juga melibatkan implementasi kebijakan (enforcement), pemantauan dan evaluasi kebijakan. Implementasi merupakan langkah yang

sangat penting dalam serangkaian proses kebijakan setelah mengidentifikasi atau merumuskan rencana kebijakan, karena implementasi kebijakan menentukan keberhasilan proses kebijakan dimana tujuan dan dampak kebijakan yang dapat diciptakan. Sebuah langkah yang sering diabaikan oleh sebagian besar analis politik. Hal ini sesuai dengan pendapat Udoji (dalam Wahab, 2010:59) yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan sesuatu yang penting, bahkan mungkin lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan hanya akan menjadi impian atau rencana baik yang tersimpan rapi dalam arsip jika tidak dilaksanakan. Oleh karena itu, langkah-langkah dalam proses perumusan kebijakan yang ideal pun tidak akan berdampak atau memberikan perbedaan dalam mencapai tujuan kebijakan jika tidak dilakukan langkah-langkah implementasi. Apalagi jika implementasinya tidak berjalan sesuai rencana ketika kebijakan tersebut disusun. Implementasi sendiri merupakan upaya untuk melaksanakan keputusan kebijakan.

Mazmanian dan Sabatier (dalam Wahab, 2010) mendefinisikan proses implementasi sebagai pelaksanaan keputusan kebijakan yang mendasar, seringkali dalam bentuk undang-undang, tetapi juga dalam bentuk perintah eksekutif, keputusan atau keputusan penting dari otoritas peradilan. Biasanya, keputusan mengidentifikasi masalah yang ingin dipecahkan, menyatakan dengan jelas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menyusun/mengelola proses implementasi. Proses ini berlangsung setelah melalui beberapa tahapan, biasanya dimulai dari tahap ratifikasi, dilanjutkan dengan hasil politik berupa implementasi keputusan lembaga pelaksana (instansi), kemauan kelompok sasaran

untuk melaksanakan keputusan tersebut, dampak nyata – apakah keputusan tersebut akan dilaksanakan atau tidak. suka atau tidak suka – mengenai hasil, dampak keputusan sebagaimana dirasakan oleh badan pengambil keputusan, dan, pada akhirnya, perbaikan (atau upaya perbaikan) yang signifikan sehubungan dengan peraturan/kebijakan terkait.

Kebijakan yang diinginkan (*idealized policy*) adalah model interaksi yang ingin diubah dan kebijakan bertujuan untuk diubah. Model interaksi yang digagas oleh pengembang kebijakan bertujuan untuk mendorong, mempengaruhi dan menstimulasi kelompok sasaran untuk melaksanakan kebijakan. Kebijakan yang mengidealkan penerapan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di angkutan umum dapat dikaitkan dengan model interaktif yang digagas oleh pengambil kebijakan untuk mendorong, mempengaruhi, memotivasi dan menstimulasi kelompok sasaran untuk melaksanakan kebijakan. Menurut Smith, ketika suatu kebijakan telah dikembangkan, maka kebijakan tersebut harus diimplementasikan dan hasilnya harus semaksimal mungkin sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan (Nakamura dan Smallwood, 1980: 2).

Dalam organisasi publik, Komunikasi seringkali merupakan sebuah proses yang sulit dan rumit. Proses penyampaian informasi dari satu organisasi ke organisasi lain dan komunikator seringkali dapat terdistorsi, baik disengaja maupun tidak. Jika sumber informasi yang berbeda memberikan interpretasi yang berbeda (tidak konsisten) terhadap suatu standar dan tujuan, atau jika sumber informasi yang sama memberikan interpretasi yang kontradiktif (bertentangan), maka implementasi kebijakan akan sulit menjadi efektif. Oleh karena itu, prospek

implementasi kebijakan yang efektif sangat ditentukan oleh komunikasi yang akurat dan konsisten dengan para pelaksana kebijakan (akurasi dan konsistensi). Selain itu, koordinasi merupakan mekanisme yang kuat dalam implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi dan pertukaran informasi antar pihak terkait dalam implementasi kebijakan, maka kesalahan akan semakin rendah dan sebaliknya.

1. Pengawasan yang ketat: Pengambil kebijakan dapat memantau aktivitas merokok di angkutan umum dengan menunjuk pengawas untuk memantau dan mencegah aktivitas merokok yang tidak sesuai dengan peraturan kawasan.

2. Gunakan poster dan spanduk: Para pengambil kebijakan dapat menggunakan poster dan spanduk untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya KTR dan dampak negatif merokok pada angkutan umum.

3. Gunakan keterlibatan masyarakat: Pembuat kebijakan dapat menggunakan keterlibatan masyarakat untuk memantau dan mencegah kegiatan terkait tembakau yang tidak mematuhi peraturan daerah.

4. Penggunaan teknologi: Pengambil kebijakan dapat menggunakan teknologi seperti aplikasi seluler untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya KTR dan dampak negatif merokok pada angkutan umum.

2. Adanya Kelompok Sasaran (Target Group)

Menurut Kotler dan Keller (2016) Kelompok sasaran adalah sekelompok orang dengan karakteristik, kebutuhan, dan perilaku serupa, yang menjadi sasaran strategi pemasaran suatu perusahaan.

Kelompok sasaran adalah bagian dari pihak-pihak yang terlibat diharapkan untuk mengadopsi strategi pemasaran perusahaan. model interaksi yang diinginkan. Mereka termasuk pemangku kepentingan yang diharapkan menerima dan beradaptasi dengan model interaksi yang ditentukan oleh kebijakan. Keberhasilan proses implementasi kebijakan dapat dilihat dari respon atau daya tanggap kelompok sasaran. Jika kelompok sasaran bersedia menerima dan melaksanakan kebijakan yang ditetapkan tanpa ada yang mengeluh, maka kebijakan tersebut akan berhasil.

Apa yang mempengaruhi kelompok sasaran untuk dapat mematuhi atau beradaptasi terhadap kebijakan yang diterapkan bergantung pada (1) sejauh mana isi kebijakan sesuai dengan harapan mereka; (2) karakteristik masing-masing kelompok sasaran seperti gender, tingkat pendidikan, pengalaman, usia dan status sosial ekonomi; (3) adanya komunikasi antara pelaksana kebijakan (implementer) dan penerima manfaat kebijakan (target group), sehingga komunikasi yang buruk menjadi kelemahan implementasi kebijakan yang efektif. Kelompok sasaran yang terkait dengan penerapan peraturan daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok di angkutan umum, seperti:

1. Pengguna angkutan umum: Pengguna angkutan umum merupakan kelompok sasaran yang diharapkan dapat mengadopsi model interaksi yang diharapkan oleh

pembuat kebijakan. Mereka diharapkan mampu menyesuaikan perilakunya agar sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan, seperti dilarang merokok di angkutan umum.

2. Pengemudi angkutan umum: Pengemudi angkutan umum merupakan kelompok sasaran yang diharapkan dapat mengadopsi model interaksi yang diharapkan oleh para pembuat kebijakan. Mereka diharapkan mampu menyesuaikan perilakunya dengan kebijakan yang telah ditetapkan, seperti tidak memungut biaya tambahan untuk merokok di angkutan umum.

3. Pengawas angkutan umum: Pengawas angkutan umum yang bekerja di sektor angkutan umum merupakan kelompok sasaran yang diharapkan dapat mengadopsi model interaksi yang diharapkan oleh para pembuat kebijakan. Mereka diharapkan mampu menyesuaikan perilakunya dengan kebijakan yang telah ditetapkan, seperti pengawasan dan penghentian aktivitas merokok yang tidak sesuai dengan peraturan daerah.

3. Adanya Organisasi Pelaksana (*Implementing Organization*)

Organisasi pelaksana, yaitu pelaksana yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan. Pelaksana dapat berupa organisasi atau individu yang benar-benar melaksanakan kebijakan dengan fungsi pengelolaan, pelaksanaan dan pemantauan. Menurut Griffin, Ebert, dan Keller (2016), organisasi pelaksana adalah organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan strategi dan program yang ditentukan oleh organisasi induk. Menurut Robbins dan Coulter (2014),

organisasi pelaksana adalah organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan tugas operasional sehari-hari suatu organisasi.

Karakteristik lembaga pelaksana sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Jika mempertimbangkan karakteristik lembaga pelaksana, pembahasan ini tidak lepas dari struktur birokrasi. Hal ini penting karena efektivitas implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh karakter baik dan kecukupan lembaga pelaksana. Beberapa kebijakan mengharuskan organisasi yang bertanggung jawab atas penerapannya bersikap ketat dan disiplin. Pada saat yang sama, dalam konteks lain, diperlukan lembaga yang demokratis dan persuasif. Selain itu, ruang lingkup atau sektor juga menjadi faktor penting untuk dipertimbangkan ketika menentukan lembaga yang akan melaksanakan kebijakan tersebut. Beberapa hal yang relevan dengan penerapan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok di angkutan umum, seperti:

1. Departemen Kesehatan: Dinas Kesehatan Kota Medan merupakan organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan kawasan dilarang merokok di angkutan umum. Mereka melakukan kegiatan penyadaran dan sensitisasi untuk menyebarkan kesadaran tentang pentingnya KTR.
2. Kementerian Perhubungan: Kementerian Perhubungan adalah lembaga pelaksana yang bertanggung jawab menerapkan kebijakan kawasan dilarang merokok di angkutan umum. Mereka memantau dan mengendalikan aktivitas terkait merokok di angkutan umum.

3. Departemen Sosial: Dinas Sosial Kota Medan merupakan organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan kawasan tanpa rokok di angkutan umum. Dinas sosial dapat membantu menyosialisasikan dan mengedukasi masyarakat mengenai peraturan KTR di daerahnya, termasuk larangan merokok di angkutan umum, sanksi dan manfaatnya. Dinas sosial ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerapan peraturan KTR daerah pada angkutan umum di Kota Medan.

4. Dinas Pendidikan : Dinas Pendidikan Kota Medan dapat membantu mensosialisasikan dan mendidik siswa, pendidik, dan tenaga kependidikan tentang peraturan KTR di daerahnya, termasuk larangan merokok pada kendaraan umum, sanksi dan manfaatnya.

5. Dinas Lingkungan Hidup : Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan dapat memantau kualitas udara di angkutan umum untuk mengetahui tingkat pencemaran udara akibat asap rokok. Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerapan peraturan KTR daerah pada angkutan umum di Kota Medan. Hal ini diharapkan dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi semua orang dan mewujudkan Medan bebas rokok, termasuk di transportasi umum.

6. Satpol PP: Satpol PP Kota Medan merupakan organisasi yang bertanggung jawab dalam penerapan kebijakan kawasan dilarang merokok di angkutan umum. Melalui kerja sama yang baik antara Satpol PP, pemerintah setempat, dan masyarakat, diharapkan peraturan KTR daerah di Kota Medan dapat terlaksana.

baik dan tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan yang sehat bagi semua orang, termasuk di angkutan umum, dapat tercapai

Lembaga pelaksana yang bertanggung jawab melaksanakan peraturan daerah di bidang Dilarang merokok di angkutan umum adalah lembaga pelaksana yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut. Mereka melakukan berbagai kegiatan seperti penyadaran, konsultasi, pemantauan dan pengawasan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya KTR. Departemen transportasi sering melakukan kegiatan peningkatan kesadaran sebagai bagian dari penerapan peraturan daerah mengenai kawasan tanpa rokok. Dalam proses sosialisasi peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok, banyak sektor atau instansi yang terkait dengan kawasan tanpa rokok yang terlibat, seperti dinas kesehatan, dinas perhubungan, dan dinas kesehatan, dinas pendidikan, dinas lingkungan hidup, Satpol PP , dll.

4. Adanya Faktor Lingkungan (*Environmental Factors*)

Menurut Emil Salim (1984), faktor lingkungan meliputi segala sesuatu yang ada di sekitar manusia, baik yang berwujud hidup maupun benda mati, dan dapat mempengaruhi kehidupan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Faktor lingkungan (*environmental faktor*), khususnya faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan. Hal terakhir yang perlu diperhatikan ketika menilai keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan adalah sejauh mana kontribusi lingkungan eksternal terhadap keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak mendukung atau mendukung

dapat menjadi sumber permasalahan akibat kegagalan implementasi kebijakan. Oleh karena itu, upaya implementasi kebijakan memerlukan kondisi lingkungan eksternal yang mendukung. Banyak perhatian diberikan pada dampak lingkungan sosial, ekonomi, dan politik terhadap kebijakan publik dengan mengidentifikasi pengaruh variabel-variabel lingkungan yang mungkin mempengaruhi keluaran atau outcome kebijakan.

Faktor lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia, baik yang berwujud makhluk hidup maupun benda mati, yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Faktor lingkungan tersebut dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu faktor biotik dan faktor abiotik. Menurut para ahli, pengertian faktor lingkungan pada dasarnya mempunyai arti yang sama, yaitu segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan dapat mempengaruhi kehidupan manusia.

Faktor lingkungan dapat memberikan dampak positif dan negatif terhadap kesehatan manusia. Penting untuk menyadari faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi kesehatan kita dan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi paparan terhadap polutan berbahaya. Kita dapat melakukan hal ini dengan menentukan pilihan seperti menggunakan transportasi umum atau bersepeda daripada mengemudi, menghindari rokok dan perokok pasif, serta mengonsumsi makanan sehat. Kita juga dapat mendukung kebijakan yang melindungi lingkungan dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, seperti aspek budaya, sosial, ekonomi dan politik.

1. Aspek budaya: Aspek budaya mempengaruhi penerapan peraturan daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok di angkutan umum dengan mempengaruhi perilaku masyarakat. Masyarakat yang budayanya tidak mendukung kebijakan kawasan tanpa rokok dapat mempengaruhi penerapannya. Budaya masyarakat yang lebih mendukung kebijakan kawasan bebas rokok dapat mempengaruhi keputusan masyarakat untuk menggunakan transportasi umum bebas rokok. Budaya merokok yang kuat di masyarakat dapat menimbulkan tantangan dalam penerapan kebijakan ruang bebas rokok.

2. Aspek ekonomi: Biaya operasional yang lebih rendah dan keuntungan yang lebih tinggi dari angkutan umum tanpa rokok dapat mempengaruhi keputusan pengelola angkutan umum untuk menerapkan kebijakan pengobatan kawasan dilarang merokok. Dalam hal ini, faktor ekonomi yang mendukung kebijakan transportasi yang lebih efektif dapat meningkatkan kemungkinan kebijakan kawasan bebas rokok pada angkutan umum. Kebijakan mengenai kawasan tanpa rokok di angkutan umum dapat berdampak pada industri tembakau dan berpotensi menurunkan penjualan produk tembakau. Hal ini dapat menimbulkan kekhawatiran bagi pemerintah dan pelaku industri tembakau. Di sisi lain, penegakan peraturan kawasan bebas rokok dapat memberikan sumber pendapatan baru bagi pemerintah, baik melalui denda bagi pelanggar atau melalui biaya izin atau pajak khusus.

3. Aspek Sosial: Aspek sosial mempengaruhi penerapan peraturan daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok di angkutan umum dengan mempengaruhi perilaku masyarakat. Masyarakat memelihara ikatan sosial yang kuat yang dapat

mempengaruhi implementasi kebijakan-kebijakan tersebut. Kebijakan transportasi yang fokus pada kenyamanan dan keselamatan penumpang dapat mempengaruhi keputusan masyarakat untuk menggunakan transportasi umum bebas rokok. Misalnya, jika angkutan umum bebas rokok lebih mudah diakses dan harganya lebih kompetitif, maka masyarakat akan lebih cenderung memilihnya. Dalam hal ini, aspek sosial yang mendukung kebijakan transportasi yang lebih sehat dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kawasan tanpa rokok pada angkutan umum. Aspek sosial dari merokok sebagai perilaku yang tidak diinginkan atau tidak disadari akan mendukung penerapan peraturan kawasan tanpa rokok. Kebijakan seperti ini mungkin lebih dapat diterima di masyarakat dimana kesadaran akan bahaya merokok sudah meningkat. Tingkat dukungan masyarakat terhadap kebijakan ruang bebas rokok dapat mempengaruhi keberhasilan implementasinya. Jika mayoritas masyarakat mendukung kebijakan tersebut, akan lebih mudah untuk menegakkan aturan dan mencapai kepatuhan.

4. Aspek ekonomi: Aspek ekonomi mempengaruhi penerapan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok pada angkutan umum dengan mempengaruhi biaya dan manfaat. Biaya yang tinggi dapat mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut.

5. Aspek politik: Aspek politik mempengaruhi implementasi peraturan daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok di angkutan umum dengan mempengaruhi kebijakan yang dikembangkan. Kebijakan yang dirumuskan pemerintah dapat mempengaruhi implementasinya. Kebijakan transportasi yang fokus pada kenyamanan dan keselamatan penumpang dapat mempengaruhi keputusan

pemerintah untuk mengambil kebijakan kawasan tanpa rokok pada transportasi umum. Misalnya, jika pemerintah mempunyai kebijakan yang lebih mendukung kawasan tanpa rokok, maka pengelola angkutan umum akan cenderung mengadopsi kebijakan ini.

Penerapan kebijakan bebas rokok di kota Medan kurang dihormati dan menghadapi tantangan seperti pemantauan, penegakan hukum dan peningkatan kesadaran. Kawasan Tanpa Rokok yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok harus melarang perokok memasuki kawasan Tanpa Rokok di lokasi dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya. Pimpinan instansi dan/atau organisasi yang berada di kawasan tanpa rokok yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok wajib memasang tanda atau pemberitahuan dilarang merokok, yang dapat berupa tayangan pendek dan/atau gambar secara audiovisual, di lokasi dan/atau tempat dimana merokok dilarang. tanggung jawab mereka dan dinyatakan dengan jelas, misalnya sebagaimana tercantum dalam pasal 21 yang berbunyi “memasang tanda dan pemberitahuan dilarang merokok yang diwajibkan pada semua pintu masuk utama dan tempat-tempat yang dianggap perlu, mudah dibaca dan/atau dipahami.

Di sisi lain Sementara itu, Pasal 6 mengatur bahwa “setiap orang dan/atau organisasi wajib menaati larangan di tempat atau kawasan yang ditetapkan sebagai KTR” di tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya; melarang setiap orang untuk merokok di Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi tanggung jawabnya; bertanggung jawab, melalui rambu-rambu atau melalui pendukung yang mudah dipahami, memasang rambu-rambu dilarang merokok

yang diwajibkan pada semua pintu masuk utama dan lokasi-lokasi yang dianggap perlu, mudah dibaca dan/atau didengar.

Menurut Teori Van Meter dan Van Horn Teori ini menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu/pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan (Budi Winarno, hal 44-45). Sedangkan menurut Ismail (2003) Teori ini menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang, perintah-perintah atau keputusan-keputusan oleh badan eksekutif yang penting atau keputusan Badan Penelitian.

Menurut Dunn (1981) dalam (Tahir,2014) tentang implementasi kebijakan sehubungan dengan sifat praktis yang ada dalam proses implementasi kebijakan maka ia mendefinisikan implementasi berkaitan dengan proses politik dan administrasi. Terkait hal tersebut ada beberapa teori mengenai implementasi kebijakan publik diantaranya Ripley dan Franklin berpendapat bahwa implementasi kebijakan dinilai dengan memakai ukuran tingkat kepatuhan, mengukur dengan adanya kelancaran rutinitas fungsi dan dampak yang diinginkan.

Pembahasan hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda Kawasan Tanpa Rokok di dalam angkutan umum Kota Medan masih memerlukan perbaikan. Salah satu cara untuk meningkatkan keberhasilan implementasi adalah dengan meningkatkan sosialisasi yang efektif tentang Perda KTR. Selain itu,

pengawasan yang ketat terhadap pelanggaran Perda KTR juga perlu ditingkatkan. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih sadar tentang pentingnya kawasan tanpa rokok di dalam angkutan umum dan pelanggaran dapat dihindari.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah implementasi peraturan daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok pada angkutan umum di Kota Medan masih menghadapi beberapa kendala. Namun dengan meningkatkan kesadaran masyarakat dan perbaikan pelaksanaan peraturan daerah, maka keberhasilan pelaksanaan peraturan daerah dapat meningkat. Meskipun banyak peraturan dan kebijakan yang telah diterapkan, namun masih terdapat beberapa kendala dan permasalahan dalam proses implementasinya.

Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan peraturan daerah ini adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan mengenai kawasan termasuk kawasan tanpa rokok, serta belum diaturnya sanksi yang diatur dalam peraturan daerah secara rinci bagi pelanggarnya. peraturan ini. kebijakan. Namun demikian, beberapa upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan meningkatkan implementasi peraturan daerah, seperti pendidikan dan kesadaran tentang bahaya merokok dan pentingnya kawasan tanpa rokok di angkutan umum.

Dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok Pada Angkutan Umum di Kota Medan, hasil penelitian menggunakan teori Smith yaitu :

1 . Kebijakan yang diidealkan (*idealized policy*) menunjukkan bahwa kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan dilaksanakan melalui Kementerian Perhubungan banyak menghadapi kendala dalam penerapan peraturan KTR daerah seperti kurangnya pengawasan yang ketat, sosialisasi yang tidak efektif secara sosial dan sumber daya manusia yang berbeda-beda.

2. Kelompok sasaran (*target groups*) terdapat kelompok sasaran dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Bebas Tembakau pada Angkutan Umum. Kelompok sasaran peraturan bebas rokok di wilayah tersebut adalah operator angkutan umum seperti Dinas Angkutan Umum Medan. Kita melihat faktanya masih banyak pengemudi yang merokok di angkutan umum. Oleh karena itu, angkutan umum Medan merupakan kawasan tanpa rokok, dimana seluruh penumpang yang menggunakan angkutan umum dilarang merokok. Partisipasi masyarakat juga dinilai rendah.

3. Organisasi Pelaksana (*implementing organization*), pada saat pemberlakuan peraturan daerah KTR di Kota Medan khususnya pada angkutan umum di Kota Medan tidak terdeteksi adanya pemberitahuan dan tidak adanya larangan merokok di dalam angkutan umum.

4. Faktor lingkungan (*envaironmental factors*), dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor lingkungan sangat mempengaruhi pemberlakuan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Bebas Tembakau pada Angkutan Umum. Lingkungan budaya, sosial, ekonomi dan politik yang tidak mendukung dapat menjadi sumber masalah akibat kegagalan kebijakan. Oleh

karena itu, upaya kebijakan memerlukan kondisi lingkungan eksternal yang mendukung.

Selain itu, pemerintah juga telah menerbitkan sejumlah peraturan yang mengatur kawasan tanpa rokok, seperti misalnya Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2014 tentang kawasan bebas rokok. Beberapa tahun terakhir telah dilakukan beberapa penelitian untuk mengetahui implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di Kota Medan dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat dan memudahkan penerapan kebijakan kawasan tanpa rokok. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan peraturan KTR daerah pada angkutan umum di Kota Medan adalah:

1. Kurangnya kesadaran dan pendidikan: Masyarakat masih belum banyak mengetahui peraturan KTR di daerah dan pentingnya menjaga kesehatan.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat: Masih banyak masyarakat yang tidak peduli dengan peraturan KTR di daerah dan menganggap merokok di angkutan umum sebagai hak mereka.
3. Lemahnya penegakan hukum: Aparat Dinas Perhubungan belum menunjukkan tekad dalam menegakkan peraturan KTR daerah.
4. Kurangnya sarana dan prasarana: Belum tersedianya tempat khusus bagi perokok untuk merokok di luar angkutan umum.

Studi ini menunjukkan bahwa penerapan kebijakan kawasan dilarang merokok masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti rendahnya kesadaran

masyarakat. dan kurangnya sanksi yang efektif terhadap pelanggar. Di tahun-tahun mendatang, Pemerintah Kota Medan harus terus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kawasan tanpa rokok di angkutan umum dan meningkatkan implementasi peraturan zona dengan meningkatkan sanksi yang efektif terhadap pelanggar dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam mendukung dan mematuhi peraturan tentang kebijakan kawasan dilarang merokok.

5.2 Saran

Peneliti merekomendasikan agar pemerintah memasang tanda peringatan anti-rokok, melakukan kegiatan peningkatan kesadaran dan menerapkan hukuman yang tegas. Selain itu, pemerintah juga harus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kawasan tanpa rokok di angkutan umum dan meningkatkan penerapan peraturan kawasan dengan meningkatkan sanksi yang efektif terhadap pelanggar serta meningkatkan keterlibatan, dukungan, dan kepatuhan terhadap peraturan terkait kawasan tanpa rokok. kebijakan publik. Poin-poin yang dikemukakan peneliti adalah:

1. Perlunya kesadaran dan edukasi yang lebih besar mengenai peraturan KTR di daerah serta pentingnya menjaga kesehatan.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap peraturan KTR di daerah melalui berbagai media.
3. Memperkuat penegakan hukum dengan menerapkan hukuman tegas bagi pelanggar peraturan KTR di wilayah tersebut.

4. Menyediakan tempat khusus bagi perokok untuk merokok di luar angkutan umum.

DAFTAR PUSTAKA

- (2016). *Antara tata guna lahan dan transportasi*. Pemerintah Kota Medan Dinas Tata Ruang Tata Bangunan. Diakses pada tanggal 29 april 2024.
- (22 juli 2022). *Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Merupakan Perlindungan Bagi Non Perokok*. Kantor camat denpasar utara. Diakses pada tanggal 24 november 2023.
- Afra, Fida. (2023). *5 Jenis Teknik Pengumpulan Data Beserta Pengertiannya*. detikedu. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6950098/5-jenis-teknik-pengumpulan-data-beserta-pengertiannya>.
- Afrita. (2020). PENERAPAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI KELURAHAN SUNGGAL. *JURNAL HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT*. Volume 18.
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. Sage Publications.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage Publications.
- Devils Red Ekmal, Ismail . *Medan Siapkan Ranperda Kawasan Tanpa Rokok*. Trimbun Medan.Com. Diakses pada tanggal 30 maret 2024
- Diakses pada tanggal 30 maret 2024.
- Field, A. (2013). *Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics*. Sage Publications.
- <file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/bab2.pdf>. Diakses pada tanggal 21 Desember 2023
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2019). *Multivariate Data Analysis* (8th ed.). Cengage Learning.
- <https://bakai.uma.ac.id/2022/01/27/pengertian-macam-dan-langkah-langkah-dari-teknik-analisis-data/> diakses pada tanggal 16 Januari 2024
- <https://dishub.pemkomedan.go.id/site/menu/Profil/read11/STRUKTUR-DINAS-PERHUBUNGAN.html> Diakses pada tanggal 30 maret 2024.
- <https://repository.uin-suska.ac.id/2790/3/BAB%20II.pdf> . Diakses pada tanggal 21 Desember 2023.

- Idris Muhammad Fikri, Nasution (2018). *Penerapan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Institusi Pelaksana Layanan Publik (Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Sun Plaza dan RSUD Dr.Pirngadi Medan*.repositori institusi universitas sumatera utara.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia: <https://www.kemkes.go.id/> diakses pada tanggal 20 maret 2024
- Kerlinger, F. N., & Lee, H. B. (2000). *Foundations of Behavioral Research: Educational and Psychological Inquiry*. Wadsworth Publishing.
- Leandha Mei (2017). *Kawasan Tanpa Rokok di Medan, Antara Ada dan Tiada (1)*. Kompas .com. Diakses pada tanggal 30 maret 2024
- LUBIS RAMADHANI NURFITRI, (2019). IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NO 3 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI KANTOR PENGADILAN NEGERI MEDAN. Repository.Helvetia. Diakses Pada Tanggal 20 April 2024.
- LUBISNR · 2019. Helvetia. Repository. Diakses pada tanggal 26 maret 2024.
- Mahardika Ananda, Saputra Agung, dkk (2021). *Isu-Isu Global & Kontemporer Analisis dan Fakta Lapangan*. UMSU press.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. Sage.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Sage Publications.
- MUTIAULFAH, (2017). PERAN SARANA ANGKUTAN UMUM DALAM AKTIVITAS EKONOMI DAN SOSIAL MASYARAKAT DI KOTA PEKANBARU. MENARA Ilmu Vol. XI Jilid 1 No.74
- Nafi'ah AzizatunBinti, (2020). *Kajian Ekonomi Politik Transportasi Massa: Studi Kasus Kebijakan Transportasi Massa di DKI Jakarta*. Jejaring Administrasi Publik, Vol. 12, No. 2, 2020, hal 148 -176
- Nama belakang penulis dan inisial, baik satu atau lebih dari satu penulis. (Tahun terbit). Judul artikel jurnal. Nama Jurnal ditulis italic, volume jurnal ditulis italic (Issue atau Nomor), Halaman.
- Nasution, F., Gurning, F., Siregar, P., Ahsan, A., & Kusuma, D. (2022). Implementasi Kebijakan Bebas Rokok di Kota Medan, Indonesia: Kepatuhan dan Tantangan. *Jurnal Internasional Pengobatan Pencegahan* , 13. https://doi.org/10.4103/ijpvm.IJPVM_106_20 .

- New. York : Longman. Mohamad, Ismail. 2003. Pelayanan. Publik Dalam Era. Desentralisasi.Makalah. Seminar Di Bappenas. Jakarta Pusat. Pamudji,S. 1994
- Pantau KTR kawasan tanpa rokok. (2017). *Kawasan Tanpa Rokok Di Medan, Antara Ada Dan Tiada*. Kompas.com
- Pemerintahan Kota Medan Dinas Perhubungan <https://dishub.pemkomedan.go.id/>
- Pemerintahan Kota Medan Dinas Perhubungan, Struktur Dinas Perhubungan.
- Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok.
- Pramesi Pulina Nityakanti, Herdiansyah Herdis, dan Aminah Siti. Perspektif Politik Lingkungan dalam Membangun Transportasi Publik Berkelanjutan Political Perspective in Developing Sustainable Public Transportation.
- Pramono joko, (2020). *Implementasi dan evaluasi kebijakan*. Unisri Press.
- Prochaska, J. O., & Velicer, W. F. (1997). *The Transtheoretical Model of Health Behavior Change*. American Journal of Health Promotion, 12(1), 38–48.
- Putra, I. G. N. S. A. K. P., Sudiarta, I. K., & Sarna, K. (2015). *Penegakan Hukum Terhadap Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Badung*. Ketha Negara, 4(5), 1–6. Retrieved from https://ojs.unud.ac.id/index.php/Ke_rthanegara/article/view/21979
- Rel.(2023). Kepatuhan Masyarakat Terhadap Perda KTR Kota Medan di Bawah 50 Persen, Peran Satgas Sangat Dibutuhkan. Gosumut.com. diakses pada 10 mei 2024.
- Repository BKG. Kebijakan publik. Diakses pada tanggal 02 mei 2024. <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/8787/2/BAB%20II.pdf>
- Repository UIN Suska. Teori kebijakan publik. Diakses pada tanggal 01 mei 2024. http://repository.uin-suska.ac.id/12744/7/7.%20BAB%20II_201865ADN.pdf
- Rizky Rafieqah Nalar , Mahardika Ananda. (2023). IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KESEHATAN NO.28 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL di RUMAH SAKIT UMUM KOTA MEDAN, SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah, Vol.2 hal- 1278.
- Rizky Rafieqah Nalar, Moulita. (2017). PENANAMAN NILAI-NILAI ISLAM MELALUI KOMUNIKASI INTERPERSONAL ORANG TUA PADA ANAK : Jurnal Interaksi Volume : 1 hlm 218

- Rochka Mega Marindrawati, Anwar A.Awaliya, Rahmadani Suci. (2019). *Kawasan Tanpa Rokok di Fasilitas Umum*. uwais inspirasi indonesia.
- Scribd.com.presentasi.*Kawasan Tanpa Rokok (KTR)*. Diakses pada tanggal 27 maret 2024. <https://id.scribd.com/presentation/470447819/393423538-Kawasan-Tanpa-Rokok-Ktr>
- Sherly Ria Budi. (2021). *Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kecamatan Medan Belawan*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Siregar nurmayana, (2022). MENENTUKAN MODEL IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DALAM MENGANALISIS PENYELENGGARAAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR (PKA). Jisos:jurnal ilmu sosial. Vol.1 no: 7
- Smith, J. A., & Brown, A. B. (Tahun). *Kategorisasi dalam Penelitian: Landasan Teoritis dan Aplikasi Metodologis*.
- Suryabrata, Sumadi. (2010).
- SUSANTI SUSI SESILIA. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN WAJIB BELAJAR 9 TAHUN DI DESA BATI KECAMATAN SEBERUANG KABUPATEN KAPUAS HULU. Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Publik
- SYAFIRA AUDILA (2021). PERAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA MEDAN DALAM PENGAWASAN TRANSPORTASI UMUM RUTE MARELAN – AMPLAS (Studi dinas perhubungan di Kota Medan). Diakses pada tanggal 30 maret 2024. <http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/16814/SKRIPSI%20AUDILA%20SYAFIRA.pdf%3Bjsessionid=94506C0F6B55D2C95268E4CB8FAEC498?sequence=1>
- Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2019). *Using Multivariate Statistics* (7th ed.). Pearson.
- Taufiqurakhman. (2014). *Kebijakan Publik, Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintah*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers).
- Tobacco Control Policy Center: <https://tobaccopolicycenter.org/> diakses pada tanggal 21 maret 2024
- Universitas Atma Jaya Kampus II Thomas Aquinas. Diakses pada tanggal 24 november 2023.
- Universitas Bina Darma. Diakses pada tanggal 20 april 2024 <http://eprints.binadarma.ac.id/7966/1/2.pdf>

- USM Science. Kajian pustaka. Diakses pada tanggal 20 april 2024.
http://eprints.undip.ac.id/33817/5/1615_chapter_II.pdf
- W. Creswell, John. (2017). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*, 15-16.
- Winarno Budi. (2013). *KEBIJAKAN PUBLIK teori, proses, dan studi kasus*. CAPS (Center of Academic Publishing Service).
- world healt organization. <https://www.who.int/> Diakses pada tanggal 24 maret 2024
- World Health Organization. (2019). *Guidelines for implementation of Article 8 of the WHO FCTC: Protection from exposure to tobacco smoke*. World Health Organization.
- World Health Organization: <https://www.who.int/> diakses pada tanggal 20 maret 2024
- Yin, R. K. (2014). *Case Study Research: Design and Methods*. Sage Publications.

LAMPIRAN

DOKUMENTASI PENELITIAN



Sumber : Hasil Wawancara Dengan Bapak Surya Febri Nadia Selaku Perangkat Komputer Utama Seksi Angkutan Jalan Bidang Lalu Lintas (pada tanggal 02 mei 2024)



Sumber : Foto Bersama Staf Lalu Lintas Dan Angkutan (pada tanggal 02 mei 2024)



Sumber : Hasil Wawancara Dengan Bapak Dimas Dwi Tamaputra Sebagai Salah Satu Staf Dinas Perhubungan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dan Bersama Bapak Julius Stefanus Simartama Sebagai Salah Satu Staf Angkutan Dan Jalan (Pada Tanggal 07 Mei 2024)



Sumber : Hasil Penelitian Di Dinas Perhubungan Kota Medan



Sumber : Hasil Wawancara Dengan Masyarakat, Bapak Amaludin Pakpahan Sebagai Supir Angkutan Kota (Angkot) Medan Kota



Sumber: Hasil Wawancara Dengan Masyarakat, Bapak Bahri Yanto Sebagai Supir Angkutan Kota (Angkot) Medan Timur

Daftar Riwayat Hidup

Data Pribadi

Nama : Srirahayu Ningsih
Tempat/ Tgl Lahir : Blangkejeren/ 17 Januari 2002
NPM : 2003100022
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Anak Ke : 3 dari 4 bersaudara

Data Orang Tua

Ayah : Hamid
Ibu : Siti Zahrah
Alamat : Raklung, Desa Gele, Kec. Blangkejeren, Kab.Gayo Lues

Pendidikan Formal

1. 2008 - 2009 : TK Al-Jihad
2. 2009 - 2014 : MIN 1 Blangkejeren
3. 2014 - 2017 : SMP N 1 Blangkejeren
4. 2017 - 2020 : SMA NI Blangkejeren
5. 2020 - 2024 : Strata-1 Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU

Demikian riwayat hidup saya perbuat dengan sebenarnya.

Medan, 05 Juni 2024


Srirahayu Ningsih

DRAF WAWANCARA PENELITIAN

Judul :

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN
TANPA ROKOK DI DALAM ANGKUTAN UMUM KOTA MEDAN**

I. Identitas Peneliti

a. Nama : Srirahayu Ningsih

b. Npm : 2003100022

ALL

8 Maret 2024

II. Identitas Responden

a. Nama :

b. Jabatan :

c. Pekerjaan :

d. Jenis Kelamin :

Dokter

III. Indikator / Variabel Penelitian

Wawancara dengan Responden:

1. Selamat pagi/siang/sore, bagaimana pendapat bapak/ibu tentang penerapan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok di angkutan umum Kota Medan. Apakah sudah efektif atau belum?
2. Sejauh mana bapak/ibu mengetahui peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok di angkutan umum Kota Medan?
3. Langkah apa saja yang sudah dilakukan pemerintah kota Medan dalam mensosialisasikan peraturan ini?
4. Selain dinas perhubungan, sektor/dinas apa lagi yang terlibat dalam pelaksanaan peraturan mengenai kawasan tanpa rokok di angkutan umum?

5. Apakah bapak/ibu melihat tingkat kepatuhan yang tinggi dari penumpang dan pengelola angkutan umum terhadap peraturan ini?
6. Menurut pengalaman bapak/ibu, apakah peraturan ini memberikan dampak yang signifikan terhadap kesehatan masyarakat?
7. Apakah ada evaluasi yang dilakukan terkait efektivitas peraturan ini, misalnya melalui penelitian atau pemantauan secara berkala?
8. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam mendukung keberhasilan perda ini untuk menjaga kawasan bebas asap rokok?
9. Menurut bapak/ibu, apakah lingkungan sosial atau ekonomi masyarakat mempengaruhi pelaksanaan peraturan ini?
10. Apakah ada kendala atau tantangan dalam implementasi peraturan ini di angkutan umum Kota Medan?
11. Bagaimana menurut Anda pihak terkait mengatasi atau merencanakan solusi untuk tantangan tersebut?
12. Sejauh mana masyarakat berpartisipasi dalam mendukung penerapan peraturan ini?
13. Apakah menurut Anda adanya upaya tambahan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat?
14. Apakah Anda memiliki harapan khusus atau saran untuk perbaikan atau pengembangan lebih lanjut terkait peraturan daerah ini?
15. Bagaimana menurut Anda peran pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan tanpa rokok di angkutan umum yang lebih efektif?
16. Terima kasih banyak atas pandangan dan waktunya. Apakah ada hal lain yang ingin Anda tambahkan atau sampaikan terkait peraturan daerah kawasan tanpa rokok di angkutan umum Kota Medan?

Wawancara dengan Masyarakat:

1. Apakah bapak mengetahui peraturan kawasan tanpa rokok di angkutan umum Kota Medan?

2. Bagaimana pendapat bapak mengenai langkah pemerintah dalam menciptakan angkutan umum bebas asap rokok?
3. Bagaimana pendapat bapak sebagai penumpang terkait peraturan ini di angkutan umum? Apakah peraturan itu sudah efektif atau belum?
4. Menurut bapak bagaimana peran pemerintah terhadap kebijakan peraturan daerah ini? Apakah pemerintah ada melakukan sosialisasi terkait peraturan daerah ini?
5. Apakah anda mengetahui dinas apa yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan peraturan daerah ini?
6. Apakah bapak merasa adanya peningkatan kenyamanan atau perubahan positif lainnya?
7. Menurut pandangan bapak, sejauh mana masyarakat patuh terhadap peraturan kawasan tanpa rokok di angkutan umum?
8. Apakah bapak/ibu merasakan dampak positif terhadap kesehatan masyarakat sejak diberlakukannya peraturan ini?
9. Bagaimana menurut bapak peran peraturan ini dalam menciptakan lingkungan yang lebih sehat di angkutan umum?
10. Apakah bapak melihat adanya tantangan dalam pelaksanaan peraturan ini di kalangan masyarakat?
11. Menurut bapak, apakah lingkungan sosial atau ekonomi masyarakat mempengaruhi pelaksanaan peraturan ini?
12. Sejauh mana masyarakat berpartisipasi dalam mendukung peraturan ini?
13. Menurut bapak, apakah perlu adanya pendekatan lebih lanjut dalam edukasi masyarakat terkait kebijakan kawasan tanpa rokok ini?
14. Apakah bapak memiliki harapan khusus terkait peraturan daerah ini di masa depan?
15. Terima kasih banyak atas waktu dan pandangan bapak. Apakah ada hal lain yang ingin bapak sampaikan terkait peraturan kawasan tanpa rokok di angkutan umum Kota Medan?



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN TAMPILAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berbasis Keputusan Badan Penyelenggara Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/EKIBAN-PT/AA/2017/2019
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20210 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6621011
 @pmpa@fkip.umcu.ac.id **fkip@umcu.ac.id KJumsunedan @umsunedan umsunedan

**PERMOHONAN PERSETUJUAN
 JUDUL SKRIPSI**

kepada Yth. Bapak/Ibu
 Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik
 FISIP UMSU
 di
 Medan.

Medan, 08 Januari 2024

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU.

Nama Lengkap : Sirahayu Ningsih
 N P M : 2003100022
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 SKS diperoleh : 13.210. SKS, IP Kumulatif .3165.

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

| No | Judul yang diusulkan | Peretujuan |
|----|--|--------------------|
| 1 | Implementasi Peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok didalam angkutan umum dikota medan | 8/Januari 2024 Ace |
| 2 | Implementasi Kebijakan izin mendirikan bangunan dikota medan dalam perspektif pelayanan publik | |
| 3 | Implementasi Peraturan daerah kota medan No.3 tahun 2021 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan | |

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

- Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
 - Daftar Kemajuan Akademik/Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan.
- Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Rekomendasi Ketua Program Studi:
 diteruskan kepada Dekan untuk
 penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tanggal 08 Januari 2024

Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik

ANANDA MAHARAJA S.Sos.M.SP
 NIDN:

Pemohon,


(Sirahayu Ningsih)

Dosen Pembimbing yang ditunjuk
 Program Studi Ilmu Administrasi Publik

RAFIQAH NALAR RIZKY M.A
 NIDN: 0104098703

ps: Rafiqah Nalar Rizky S.Sos M.A

12





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/SAN-PT/IA/KP/PT/03/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
Website: <http://reg.umsu.ac.id> Email: fisip@umsu.ac.id Instagram: [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) Facebook: [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) Twitter: [umsumedan](https://twitter.com/umsumedan)

Sk-2

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING**
Nomor : 52/SK/ILJ.AU/UMSU-03/F/2024

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 1231/SK/ILJ.AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : 08 Januari 2024, dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : SRIRAHAYU NINGSIH
N P M : 2003100022
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2023/2024
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI DALAM ANGKUTAN UMUM DI KOTA MEDAN**
Pembimbing : **RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan skripsi FISIP UMSU sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 1231/SK/ILJ.AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M.
2. Sesuai dengan nomor terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 012.20.310 tahun 2024.
3. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 08 Januari 2025.

Ditetapkan di Medan,
Pada Tanggal, 27 Djumadil Akhir 1445 H
09 Januari 2024 M


Ditandatangani,
Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.
NIDN. 0030017402



Tembusan :

1. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan,
2. Pembimbing ybs. di Medan,
3. Pertinggal.





UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/GAN-PT/AK.KP/PT/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fkip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id [umsu.medan](#) [uinsumedan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#)

Sk-3

PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.
Bapak Dekan FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, 16 Februari.....2024.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Sirahayu Ningsih
N P M : 2003100022
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor...../SK/II.3.AU/UMSU-03/F/2024.. tanggal 16 Februari..... dengan judul sebagai berikut :

"IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN
TANPA ROKOK DI DALAM ANGKUTAN UMUM KOTA MEDAN"

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM (Transkrip Nilai Sementara) yang telah disahkan;
4. Foto Copy Kartu Hasil Studi (KHS) Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP takap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas diinaskan ke dalam MAP warna BIRU.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui :

Pembimbing

(PALEWAN NUR RIZKY, M.A)

NIDN: 0104098703

Pemohon,

(SIRAHAYU NINGSIH)





UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 283/UND/IL.3-AU/UMSU-03/F/2024

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Hari, Tanggal : Selasa, 20 Februari 2024
 Waktu : 09.00 Wib s/d Selesai
 Tempat : Aula FISIP UMSU Lt 2
 Pemimpin Seminar : **ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., MSP.**

| No. | NAMA MAHASISWA | NOMOR POKOK MAHASISWA | PENANGGAP | PEMIMBING | JUDUL PROPOSAL SKRIPSI |
|-----|--------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--|
| 11 | ALVITA SAHRIANI | 2003100057 | AFFAN AL-QUDDUS, S.Sos., M.Si. | DEDI ANRIZAL, S.Sos., M.Si. | IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PELATARAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DI KOTA MEDAN |
| 12 | SRI RAHAYU NINGSIH | 2003100022 | AFFAN AL-QUDDUS, S.Sos., M.Si. | RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos., MA | IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI DALAM ANGGUTAN UMUM DI KOTA MEDAN |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |

Medan, 07 Syaban 1445 H
17 Februari 2024 M

Direktur



(Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.)

STARS



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAH/PT/As.KP/PT/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631093
<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Nomor : 492/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2024
Lampiran : -
Hal : *Mohon Diberikan izin Penelitian Mahasiswa*

Medan, 06 Ramadhan 1445 H
16 Maret 2024 M

Kepada Yth : **Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan**
di-

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan.

Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi, kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama Mahasiswa : **SRIRAHAYU NINGSIH**
N P M : 2003100022
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VIII (Delapan) Tahun Akademik 2023/2024
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI DALAM ANGKUTAN UMUM DI KOTA MEDAN**

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.



Cc : File.


Dekan

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.
NIDN. 0130017402





PEMERINTAH KOTA MEDAN
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Jalan Jenderal Besar A. H. Nasution Nomor 32, Medan Johor, Medan Sumatera Utara 20143.

Telepon (061) 7873439 Faksimile (061) 7873314

Laman brida.pemkomedan.go.id, Pos-el brida@pemkomedan.go.id

SURAT KETERANGAN RISET

Nomor : 000.9/0648

- DASAR** : 1. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor : 8 Tahun 2022, tanggal 30 Desember 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan.
2. Peraturan Walikota Medan Nomor : 97 Tahun 2022, tanggal 30 Desember 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan.
- MENIMBANG** : Surat dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor 492/KET/II.3.AU/JMSU-03/F/2024 Tanggal 16 Maret 2024 Perihal Mohon Diberikan Izin Penelitian Mahasiswa.
- NAMA** : Srirahayu Ningsih
NIM : 2003100022
JURUSAN : Ilmu Administrasi Publik
JUDUL : "Implementasi Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Dalam Angkutan Umum Kota Medan"
LOKASI : Dinas Perhubungan Kota Medan
LAMANYA : 1 (satu) Bulan
PENANGGUNG JAWAB : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Melakukan Riset, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Riset terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Perangkat Daerah lokasi Yang ditetapkan.
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Riset .
3. Tidak dibenarkan melakukan Riset atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah ditetapkan.
4. Hasil Riset diserahkan kepada Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah Riset dalam bentuk *softcopy* atau melalui Email (brida@pemkomedan.go.id).
5. Surat Keterangan Riset dinyatakan batal apabila pemegang surat keterangan tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
6. Surat Keterangan Riset ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Medan

Pada Tanggal : 26 Maret 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh

Kepala Badan
Riset dan Inovasi Daerah,

Mansuryah, S. Sos., M. AP
Pembina Tk. I (Mf)
NIP 196805091989091001

Tembusan :



UMSU
Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BA-NT/IAK/KPIPT/KI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Hauri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
Website: <http://fkip.umsu.ac.id> Email: fkip@umsu.ac.id Instagram: @umsu.medan Facebook: umsumedan Twitter: umsumedan

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : Srirahayu Ningstih
N P M : 2003100022
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK
DI DALAM ANGKUTAN UMUM DI KOTA MEDAN.

| No. | Tanggal | Kegiatan Advis/Bimbingan | Paraf Pembimbing |
|-----|------------------|---|------------------|
| 1. | 17 Januari 2024 | Bimbingan Bab 1, II dan III | <i>Rafiq</i> |
| 2. | 19 Januari 2024 | Bimbingan paper proposal skripsi | <i>Rafiq</i> |
| 3. | 31 Januari 2024 | Bimbingan online | <i>Rafiq</i> |
| 4. | 3 Februari 2024 | Bimbingan online | <i>Rafiq</i> |
| 5. | 5 Februari 2024 | Bimbingan online revisi proposal | <i>Rafiq</i> |
| 6. | 6 Februari 2024 | Bimbingan online revisi proposal | <i>Rafiq</i> |
| 7. | 7 Februari 2024 | ACC proposal skripsi | <i>Rafiq</i> |
| 8. | 19 Februari 2024 | undangan sempro | <i>Rafiq</i> |
| 9. | 8 Maret 2024 | ACC bimbingan Draft wawancara | <i>Rafiq</i> |
| 10. | 27 Mei 2024 | Bimbingan Bab IV dan V | <i>Rafiq</i> |
| 11. | 28 Mei 2024 | Revisi Bab IV | <i>Rafiq</i> |
| 12. | 29 Mei 2024 | Bimbingan bab IV | <i>Rafiq</i> |
| 13. | 31 Mei 2024 | Bimbingan bab IV | <i>Rafiq</i> |
| 14. | 07 Mei 2024 | ACC SKRIPSI | <i>Rafiq</i> |

Medan, ... 27 MEI ... 2024



(Dewi Ratih Syah, S.Sos.,MSP.)
NIDN: 012119801

Ketua Program Studi

(ANANDA MAHARDIKA, S.Sos.,MSP)
NIDN: 012119801

Pembimbing

(RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos.,M.A.)
NIDN: 0101098703





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI
Nomor : 959/UND/III.3.AU/UMSU-03/F/2024

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Rabu, 12 Juni 2024
Waktu : 08.15 WIB s.d. Selesai
Tempat : Aula FISIP UMSU Lt. 2

| No. | Nama Mahasiswa | Nomor Pokok Mahasiswa | TIM PENGUJUI | | | Judul Skripsi |
|-----|---------------------|-----------------------|---|---|---|---|
| | | | PENGUJUI I | PENGUJUI II | PENGUJUI III | |
| 6 | YAYA ANDJANI NAMIRA | 2003100035 | DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si | RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A. | ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP | PENGARUH FUNGSI CONTROLLING TERHADAP PELAYANAN PRIMA PADA PROGRAM KAMPUNG KB DI KELURAHAN HARJOSARI II KOTA MEDAN |
| 7 | Ovy FEBRILA | 2003100047 | ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP | AGUNG SAPUTRA, SS.os., M.AP. | Assoc. Prof. Dr. Siti HAJAR, S.Sos., M.SP | IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG KETERTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI KABUPATEN DELI SERDANG |
| 8 | NABILA SALSABILA | 2003100010 | IDA MARTINELLY, SH., MM | RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A. | ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP | IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR ATAS KOTA BUKITINGGI |
| 9 | DWI RACHIMAYANI | 2003100028 | Assoc. Prof. Dr. Siti HAJAR, S.Sos., M.SP | Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si | AGUNG SAPUTRA, SS.os., M.AP. | IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2003 TENTANG LARANGAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS SERTA PRAKTEK SUSILA DI KOTA MEDAN |
| 10 | SRI RAHAYU NINGSIH | 2003100022 | Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si | IDA MARTINELLY, SH., MM | RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A. | IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI DALAM ANGGUTAN UMUM DI KOTA MEDAN |

Medan, 01 Dzulhijjah 1445 H

08 Juni 2024 M

Ditandatangani oleh :
Wakil Rektor

Prof. Dr. Firdausy Arifin, SH., M.Hum

Dr. Arifin Sa'ieh, S.Sos., MSP.

Sekretaris

Asoc. Prof. Dr. Abrar Adhani, M.I Kom



Panitia Ujian





UMSU
Unggul | Cerdas | Terampil

Bila membuat surat ini, agar diutamakan nomor dan tanggalnya.

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PERPUSTAKAAN**

Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia No. 00059/LAP/PT/IX/2018
Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567
NPP. 1271202D1009003 <http://perpustakaan.umsu.ac.id> perpustakaan@umsu.ac.id [perpustakaan_umsu](https://www.instagram.com/perpustakaan_umsu)

SURAT KETERANGAN

Nomor: 01109/KET/II.5-AU/UMSU-P/M/2024

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

Nama : SRIRAHAYU NINGSIH
NPM : 2003100022
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan/ P.Studi : Ilmu Administrasi Publik

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

UMSU

Medan, 17 Zulqaidah 1445 H
25 Mei 2024 M

Unggul | Cerdas | Terampil

Kepala Perpustakaan,



Dr. Muhammad Arifin, M.Pd.



Jurnal **KESKAP**

Jurnal Kesejahteraan Sosial, Komunikasi dan Administrasi Publik

SURAT KETERANGAN

No. 774/KET/KESKAP/VI/2024

Dengan ini Redaktur Jurnal KESKAP, Jurnal Kesejahteraan Sosial, Komunikasi dan Administrasi Publik menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Srirahayu Ningsih
Institusi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Telah menyerahkan naskah artikel untuk diproses sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengelola Jurnal KESKAP, Jurnal Kesejahteraan Sosial, Komunikasi dan Administrasi Publik:

Judul : Implementasi Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Dalam Angkutan Umum di Kota Medan
Jumlah Halaman : 17 Halaman
Penulis : Srirahayu Ningsih

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 07 Juni 2024

Redaktur Jurnal KESKAP



Dr. Sigit Hardiyanto, S.Sos, M.I.Kom

a